

Schemata

JURNAL PASCASARJANA UIN MATARAM

Nurpalah Sutari Andini, Paridatun Sumiharti

**Pola Asuh Anak Bagi Orang Tua yang Menikah Dibawah Umur
pada Keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah**

Lalu Adiyatma Taopikul Hadi, Muslihun Muslihun, Yusup Muhammad

**Penentuan Harga Jual Rumah Subsidi Melalui Akad Murabahah
pada PT. Bank NTB Syariah Kantor Cabang Pejanggik**

Fitrana Harintama, Afif Ikhwanul Muslimin

**Enhancing EFL Teaching in Indonesian Islamic Senior High Schools
Through Artificial Intelligence Integration**

Haeruddin Haeruddin, Edi Kusrianto, Sopian Ansori

**Strategi Pemasaran Madrasah Dalam Menarik Minat Siswa
di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger**

Mohamad Arif Majid

**Koagulasi Mutu Pendidikan: Ikhtiar Epistemologis
Memajukan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia**

Schemata

JURNAL PASCASARJANA UIN MATARAM Volume 13, Nomor 2, Desember 2024

Editorial Team

- Penanggung Jawab : Fahrurrozi, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
- Redaktur : Afif Ikhwanul Muslimin, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
- Editor :
- Adi Fadli, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
 - Abdun Nasir, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
 - Suprpto, Universitas Islam Negeri Mataram Indonesia
- Reviewer:
- Masnun Tahir, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
 - Muhammad, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
 - Like Raskova Octaberlina, Universitas Islam Negeri Malang, Indonesia
 - Atun Wardatun, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
 - Fitrana Harintama, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
 - Utami Widiati, Universitas Negeri Malang, Indonesia
 - Abdullah Fuadi, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
 - Biyanka Smith, University of Melbourne, Australia
 - Aslam Khan Bin Samash Kahn, ERICAN University, Malaysia
 - Yuta Otake, RELO, United State of America
- Sekretariat :
- Hafni Nur Indriani
 - Fauziah
- Desain Grafis : Muhammad Iqbal

Alamat Redaksi:

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
Jln. Gajah Mada No.100 Jempong Baru, Mataram, NTB, Indonesia
Telp. (0370) 621298, 625337, 634490 (Fax. 625337)
Website: <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata>
email: schemata@uinmataram.ac.id

Schemata

JURNAL PASCASARJANA UIN MATARAM
Volume 13, Nomor 2, Desember 2024

Daftar Isi

- | | | |
|---------|---|--|
| 77-92 | ∏ | Nurpalah Sutari Andini, Paridatun Sumiharti
Pola Asuh Anak Bagi Orang Tua yang Menikah Dibawah Umur pada Keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah |
| 93-110 | ∏ | Lalu Adiyatma Taopikul Hadi, Muslihun Muslihun, Yusup Muhammad
Penentuan Harga Jual Rumah Subsidi Melalui Akad Murabahah pada PT. Bank NTB Syariah Kantor Cabang Pejanggik |
| 111-122 | ∏ | Fitrana Harintama, Afif Ikhwanul Muslimin
Enhancing EFL Teaching in Indonesian Islamic Senior High Schools Through Artificial Intelligence Integration |
| 123-134 | ∏ | Haeruddin Haeruddin, Edi Kusrianto, Sopian Ansori
Strategi Pemasaran Madrasah Dalam Menarik Minat Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger |
| 135-150 | ∏ | Mohamad Arif Majid
Koagulasi Mutu Pendidikan: Ikhtiar Epistemologis Memajukan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia |

Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram is a scientific, peer-reviewed and open-access journal published by State Islamic Religious Institute (IAIN) Mataram which in 2017 upgraded its status to be Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. The journal maintain collaboration with Asosiasi Dosen Bahasa Inggris PTKIN/IS se Indonesia (ELITE Association) and ASKOPIS (Asosiasi Jurusan KPI Se-Indonesia). The journal publishes and disseminates the ideas and researches on Interdisciplinary Islamic Studies in primary, secondary or undergraduate level.



Alamat Redaksi:

Pascasarjana UIN Mataram

Jln. Gajah Mada No.100 Jempong Baru, Mataram, NTB, Indonesia

Telp. (0370) 621298, 625337, 634490 (Fax. 625337)

Website: <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata>

email: schemata@uinmataram.ac.id

Pola Asuh Anak Bagi Orang Tua yang Menikah Dibawah Umur pada Keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah

Nurpalah Sutari Andini¹, Paridatun Sumiharti²

¹Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

²University Pendidikan Sultan Idris, Malaysia

email: ¹ Nurpalahsutariandini1995@gmail.com, ² paridatunsumiharti@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the readiness of parents who marry underage to become parents, explain the form of parenting for parents who marry underage, and analyze the impact of parenting for parents who marry underage on Sasak Muslim families in Central Lombok Regency. This research uses a qualitative method with a phenomenological sociological juridical approach. Conducted by interviewing several sources according to the data needed. The results of research conducted on couples who married underage in Sasak Muslim families in Central Lombok Regency parenting patterns are the majority of underage marriage actors have no readiness to become parents, the parenting patterns used are a combination of democratic, authoritarian and permissive parenting, and young age and lack of knowledge affect the moral ethics of their children.

Keywords: Parenting patterns, underage marriage.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan orang tua yang menikah di bawah umur menjadi orang tua, menjelaskan bentuk pola asuh anak bagi orang tua yang menikah di bawah umur, dan menganalisis dampak pola asuh anak bagi orang tua yang menikah di bawah umur pada keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis fenomenologis. Dilakukan dengan wawancara kepada beberapa narasumber sesuai dengan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap pasangan yang menikah di bawah umur pada keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah pola pengasuhannya adalah mayoritas pelaku pernikahan di bawah umur belum ada kesiapan untuk menjadi orang tua, pola pengasuhan yang digunakan kombinasi diantaranya pola asuh demokratis, otoriter dan permisif, dan usia yang muda serta minimnya pengetahuan berpengaruh kepada etika moral terhadap anak-anaknya.

Kata kunci: Pola asuh anak, menikah di bawah umur.

First Received:

21 Juni 2024

Revised:

8 Juli 2024

Accepted:

2 September 2024

Final Proof Received:

5 Oktober 2024

Published:

1 Desember 2024

How to cite (in APA style):

Andini, N. S , & Sumiharti, P. (2024). Pola asuh anak bagi orang tua yang menikah dibawah umur pada keluarga muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah. *Schemata*, 13(2), 77-92.

PENDAHULUAN

Menurut bahasa kata “nikah” berasal dari bahasa Arab yang mempunyai pengertian menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan, menurut istilah kata nikah yang dikemukakan oleh para ulama Fiqh ada beberapa definisi. Seluruh definisi tersebut mengandung pengertian yang sama meskipun redaksi berbeda. Pada intinya nikah merupakan akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual di antara seorang pria dan seorang wanita, di antara keduanya adanya saling tolong-menolong, dan juga menimbulkan hak dan kewajiban (Abdul, 2001:1329).

Dalam masyarakat, banyak terjadi permasalahan tentang hukum perkawinan di bawah umur. Hal ini dinilai menjadi masalah yang cukup serius, sehingga mempengaruhi pola asuh anak. Pernikahan di bawah umur ini juga diakui oleh beberapa orang tua di Kabupaten Lombok Tengah di beberapa Kecamatan, dikarenakan pertumbuhan angka pernikahan dini dan kehamilan di usia muda yang begitu pesat dinilai sebagai tradisi atau kebiasaan masyarakat.

Pengadilan Agama (PA) Praya mengakui pada tahun 2020 lalu masyarakat yang meminta dispensasi perkawinan mengalami peningkatan sampai 300 persen, tercatat 156 perkara. Priode Januari-November 2021 ada sebanyak 297 pasangan di bawah umur telah mengajukan dispensasi pernikahan dan dari ratusan kasus yang mengajukan dispensasi perkawinan, tidak semuanya disetujui dan ditindaklanjuti, karena umur pengantin wanita maupun laki-laki terlalu muda yakni di bawah 16 tahun. Sehingga setelah dikaji dan mengikuti proses kedua belah pihak diminta untuk menunda pernikahan mereka (Burhanuddin, 2021).

Hal tersebut senada dengan penelitian Moh. Habib Al Kuthbi (2016), Nila Himmawati (2015) yang mengungkapkan perspektif, penelitian di atas menggunakan perspektif hukum Positif dan hukum Islam. Juga diungkapkan oleh Sri Mulyani (2015), kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bidang hukum, khususnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan juga karena adanya pengaruh lingkungan serta adanya pergaulan bebas. Di dukung dengan Journal Gusnarib dan Rosnawati (Gusnarib & Rosnawati, 2020), yang memiliki perspektif hukum konvensional sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif hukum keluarga Islam.

Perkawinan usia muda, ternyata berdampak pada sering terjadinya perselisihan yang sulit dipecahkan dalam rumah tangga dan akhirnya berdampak pada perceraian. pola asuh

anak bagi orang tua yang menikah di bawah umur pada keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah hal ini beriringan dengan disertasi, Ijah Bahijah (2017) dalam penelitiannya membahas tentang pola asuh anak dan orang tua, sedangkan letak perbedaannya adalah pada fokus kajiannya. Dan adapun penelitian ini berfokus kepada pola asuh orang tua dan implikasinya terhadap akhlak anak,.

Dengan permasalahan di atas dapat dirumuskan beberapa objektif penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan orang tua yang menikah di bawah umur untuk menjadi orang tua pada keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah?
2. Bagaimana bentuk pola asuh anak bagi orang tua yang menikah di bawah umur pada keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah?
3. Apa dampak pola asuh anak bagi orang tua yang menikah di bawah umur terhadap etika moral anak pada keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah?

Sehubungan dengan itu peneliti menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai lewat penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana kesiapan orang tua yang menikah di bawah umur untuk menjadi orang tua pada keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah.
2. Menjelaskan bagaimana bentuk pola asuh anak bagi orang tua yang menikah di bawah umur pada keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah.
3. Menganalisis apa dampak pola asuh anak bagi orang tua yang menikah di bawah umur terhadap perkembangan etika moral anak pada keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah metode penelitian deskriptif kualitatif dalam hal ini, peneliti ingin memberikan deskripsi pada pola asuh anak bagi orang yang menikah di bawah umur pada keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan untuk mengungkapkan dan menggali data adalah dengan menggunakan *studi kasus*, dengan tujuan untuk mempelajari secara intensif

latar belakang keadaan sekarang juga interaksi lingkungan unit sosial, individu, kelompok, dan masyarakat (Sumadi, 1988: 23).

Metode penelitian ini merupakan metode tentang pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi yang ada di lapangan, yang kemudian dipadukan dengan data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan juga tinjauan Hukum Islam, sehingga dapat diperoleh data-data yang akurat, sedangkan terhadap permasalahannya digunakan pendekatan yuridis sosiologis fenomenologis, artinya di dalam menghadapi suatu permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan kemudian di hubungkan dengan fakta-fakta kejadian yang ada di lapangan.

Sumber data didapatkan dari data primer dan sekunder, data primer yaitu pasangan suami dan isteri yang menikah di bawah umur 19 tahun sebanyak 20 pasangan pelaku menikah di bawah umur, kepala KUA Pujut Lombok Tengah, staff penghulu KUA Pujut Lombok Tengah, Kasi Pengadilan Agama Lombok Tengah, serta tokoh masyarakat 5 orang di Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan data sekunder didapatkan dari buku-buku, dokumen-dokumen, perundang-undangan, dan juga Profil Kabupaten Lombok Tengah, serta berupa data-data pendukung lainnya.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini yaitu observasi, interview dan studi dokumen. Teknik Analisis Data, Analisis data dilakukan terhadap studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan (Sugiono, :33. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Keabsahan Data meliputi memperpanjang pengamatan, membutuhkan ketekunan penelitian, *triangulasi*, diskusi dengan teman sejawat, analisa kasus yang negatif, serta *member cheking* (Emzir, 2021: 78).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Luas wilayah Lombok Tengah secara keseluruhan adalah 1.208,39 Km² (Data Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2013). terdiri dari 12 kecamatan dan jumlah penduduk yang mencapai 922.088 jiwa merupakan peluang sekaligus tantangan yang besar bagi kabupaten Lombok Tengah untuk mengembangkan SDM nya, lebih khususnya dalam kasus perkawinan dibawah umur.

Secara umum ada 3 pandangan yang berbeda di kalangan masyarakat Muslim Sasak dalam menyikapi perkawinan di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah.

Pertama, yang setuju namun dengan ketentuan syarat terhadap pernikahan dini, baik yang menikah dari latar pendidikan berasal dari SD, SMP, dan SMA. Masyarakat Muslim Sasak yang tersebar di seluruh penjuru pulau Lombok pada umumnya bersikap permisif terhadap praktek pernikahan di usia muda. Adapun alasan setujunya terhadap hal ini adalah diantara: Bagi perempuan pelaku pernikahan dini syaratnya; (a) Baligh, (b) Berakal sehat, (c) Mampu (baik fisik dan mental), memiliki ilmu terkait pernikahan, dan juga ilmu kehidupan. Sedangkan ketentuan bagi laki-laki adalah selain sesuai dengan syarat bagi perempuan yang dijelaskan di atas, syarat yang tambahan yang harus dimiliki oleh laki-laki yakni mempunyai penghasilan (*maisyah*) pernikahan sering kali adanya kesalahfahaman diantar mereka.

Kasus maraknya pernikahan di usia muda disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah karena faktor lingkungan tempat tinggal, pergaulan teman sebaya, dan faktor tontonan yang menjadi tuntunan mereka dalam berperilaku. Yang diiming-imingi oleh kenikmatan romantika (keromantisan) setelah menikah atau berumah tangga (Paridatun, 2021).

Kedua, pandangan yang tidak setuju terhadap pernikahan dini baik dilakukan atas dasar suka sama suka atau tidak suka sama suka antara calon suami dan calon isteri. Pandangan yang tidak setuju ini merupakan pandangan tokoh masyarakat Muslim Sasak yang berada di Kabupaten Lombok Tengah. Dan pandangan yang tidak setuju ini merupakan pandangan minoritas masyarakat Muslim Sasak. Adapun beberapa alasan yang mendasari ketidaksetujuannya dengan praktek pernikahan dini diantaranya: 1) Melanggar ketentuan Undang-undang RI No 16 Tahun 2019; 2) Pernikahan dini (pernikahan di bawah umur) memiliki dampak dan resiko kesehatan; 3) Secara psikologis (mental)

Ketiga, pandangan yang tidak tahu-menahu dan tidak terlalu peduli dengan pernikahan dini umumnya masyarakat dari kalangan yang berpendidikan rendah dan tinggal dipedesaan (Lestari, 2021).

A. Tradisi Pernikahan Masyarakat Sasak

Masyarakat suku Sasak selama ini dikenal memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang unik. Tradisi dan adat istiadat masyarakat suku Sasak, sejauh ini terjaga dengan baik,

bahkan tak luntur meski budaya modern gencar melanda kaum muda. Termasuk diantaranya tradisi *Marariq* (kawin lari) dan pernikahan di bawah umur atau sering di kenal nikah dini. Tradisi nikah dini biasa dijumpai di setiap tempat termasuk di Kabupaten Lombok Tengah. Kasus pernikahan di bawah umur tetap bertahan hingga sekarang.

Kawin lari atau lebih tepat disebut nikah lari adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok khususnya Kabupaten Lombok Tengah. Kawin lari dalam bahasa Sasak disebut *Merariq*. Adat Sasak pada dasarnya senantiasa mengikuti terselenggarakannya lembaga perkawinan dengan melarikan. Dan ikatan tersebut dinamakan *merariq*. Istilah *merariq* berasal dari kata dalam bahasa Sasak “*berari*” yang artinya berlari dan mengandung dua arti. Arti yang pertama adalah “*lari*” dan inilah arti sebenarnya. Artinya keduanya adalah keseluruhan dari pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Tindakan yang nyata untuk membebaskan si gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya.

Melarikan adalah tindakan pertama dari pemuda dengan atau tanpa persetujuan si gadis yang diinginkannya dari kekuasaan orang tua atau anggota keluarganya yang menjadi wali si gadis dari lingkungan keluarganya. Selanjutnya bila si gadis setuju dengan memenuhi ketentuan adat akan menjadikannya seorang isteri. Melarikan dimaksudkan sebagai pemenuhan dari tindakan pelaksanaan perkawinan. Beberapa tindakan tersebut mungkin berakibat kegagalan-kegagalan. Tetapi sangat kecil kemungkinan kegagalan tersebut bila seorang gadis telah berhasil dilarikan oleh seorang pemuda.

Setelah seorang gadis dibawa lari dan disuruh tinggal di *bale penyeboqan*, berbagai tindakan dilakukan oleh masyarakat yang selanjutnya bertujuan untuk melanjutkan proses ikatan perkawinan agar akhirnya gadis tersebut benar-benar menjadi isteri dari suami yang bersangkutan dengan pengakuan perlindungan dari keluarga dan masyarakat. Cara melarikan tersebut merupakan cara yang umum bagi perkawinan suku Sasak yang hidup di tengah masyarakat dari dulu hingga sekarang. Dalam adat Sasak berlaku bahwa perkawinan-perkawinan berdasarkan kemauan dan kebebasan memilih dari kedua belah pihak. Untuk itu, adat membuka kesempatan bagi pemuda dan gadis-gadis untuk bertemu dan berkenalan agar dapat menentukan pilihan masing-masing. Misalnya, pada waktu menanam padi di sawah, mencangkul di ladang, mengambil air di sungai, pesta atau *begawe*, dan sebagainya.

Di samping kesempatan yang tidak sengaja, adat masih memberikan kesempatan yang bertujuan untuk saling berkenalan lebih mendalam satu dengan yang lain melalui suatu wadah adat yang dalam bahasa Sasaknya disebut *midang* atau *ngayo* atau *bejango*. Artinya pernah bermain dengan maksud tertentu. Tak lain maksudnya adalah bertemu dengan gadis yang diinginkannya. *Midang* biasanya digunakan untuk suatu percakapan yang intim agar keduanya dapat saling mengenal dengan baik dan mendapatkan kesempatan membicarakan rencana perkawinan mereka beberapa hari. Waktu dan tempat untuk *midang*, dan tingkah lakunya semua diatur dengan ketentuan adat yang disebut *awig-awig* desa. Di dalamnya ada ketentuan batas waktu yang ditetapkan yaitu pukul sepuluh malam. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat antara pemuda dan gadis. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan adat tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh lelaki selama upacara perkawinan. Pelanggaran-pelanggaran berat biasanya terjadi apabila tertangkap basah sedang berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan adat dan agama, segera diambil tindakan oleh *keliang* setempat.

Pemuda dan gadis atau bahasa Sasaknya *terune* atau *bajangan* dan *dedare* dalam hubungan tersebut setuju untuk tetap setia berdua. Dalam *midang* itu mereka merencanakan untuk lari pada malam yang telah ditentukan bersama, kemudian tinggal dan bersembunyi untuk beberapa lama di tempat khusus yang disebut *bale penyeboqan*, artinya rumah tempat bersembunyi. Biasanya rumah itu milik keluarga si pemuda yang terletak di luar kampung asal si gadis. Barulah setelah selambat-lambatnya tiga hari setelah si gadis dilarikan, ada kegiatan masyarakat untuk menyelesaikan perkawinan tersebut dimulai oleh kedatangan utusan pihak lelaki kepada pihak gadis yang disebut *pembayun*. Dengan demikian lembaga melarikan dimulai dengan pengenalan lebih intim, *meleang* atau *berkemeleqan* yang berakhir dengan persetujuan bersama untuk kawin dan merencanakan untuk lari bersama pada suatu malam yang telah ditentukan. Selanjutnya diselesaikan dengan berbagai upacara yang telah ditentukan adat.

Ada anggapan di sejumlah kalangan masyarakat Sasak bahwa pernikahan yang dilakukan dengan tanpa kawin lari mereka anggap akan menghina keluarga pihak gadis. Anak gadisnya bukanlah sirih atau seekor ayam yang dapat diminta begitu saja. Lalu mereka memilih dengan cara melarikan, dimana seolah-olah orang tua gadis tidak mengetahui kejadian tersebut. Dan inilah yang hingga sekarang didukung oleh sebagian besar masyarakat Sasak (Burhanuddin, 2021).

B. Tren Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan adalah salah satu lembaga paling penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan kesejahteraannya (aspek kesehatan dan kesejahteraannya). Saat ini jutaan perempuan di Indonesia memilih untuk menikah di usia muda dengan berbagai konsekuensi yang dihadapinya. Fakta menyebutkan bahwa Indonesia termasuk Negara dengan persentase pernikahan usia muda yang relative tinggi di dunia (rangking ke 37), tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.

Adapun rata-rata usia kawin pertama yang rendah dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dari daerah tersebut. Di Nusa Tenggara Barat, sejak tahun 1997 dengan tahun 2007, juga cenderung menikah di usia yang relative muda, yaitu di bawah 20 tahun. Padahal berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun yang telah di revisi kembali tanggal 13 Desember 2018 bahwa batas usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah (IPADI Provinsi NTB, 2019).

Kasus pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkat selama pandemi Covid-19, terlihat dari jumlah pasangan suami isteri yang mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Praya yang mencapai ratusan orang.

Selama priode januari-November 2021 ada sebanyak 297 pasangan di bawah umur telah mengajukan dispensasi pernikahan dan dari ratusan kasus yang mengajukan dispensasi perkawinan, tidak semuanya disetujui dan ditindak lanjuti, karena umur pengntin wanita maupun laki-laki terlalu muda yakni di bawah 16 tahun. Sehingga setelah dikaji dan mengikuti proses kekeluarga kedua belah pihak diminta untuk menunda pernikahan mereka (Medeka.com, 2021).

Dari 297 kasus dispensasi hanya 260 yang disetujui dan sisanya ditolak, dikarenakan umurnya masih di bawah 16 tahun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur yakni, kurangnya tanggung jawab orang tua dalam memperhatikan anaknya. Selain faktor lingkungan dan ekonomi serta kehamilan di luar nikah bisa menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur. Faktor budaya atau adat istiadat terkadang bisa menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur, ketika anak pulang malam atau tidak pulang setelah keluar dengan teman prianya (Kamiludin, 2021).

C. Kesiapan Mengasuh Anak Pelaku Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di usia dini dilihat dari segi pelakunya dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) golongan, *pertama* pernikahan anak di bawah umur dengan orang dewasa, *kedua* pernikahan sesama anak di bawah umur. Menikahi anak di bawah umur oleh orang dewasa cenderung dianggap sebagai tindakan eksploitasi terhadap anak dan ditengarai bisa merusak cara berpikir dan masa depan anak. Sedangkan, pernikahan sesama anak di bawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah masyarakat, tentu hal ini lebih berdampak buruk lagi bagi masa depan anak yang dimaksud. Meskipun demikian, pernikahan anak di bawah umur dapat dilegalkan serta sah secara hukum melalui lembaga dispensasi nikah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Lombok Tengah, bahwa mayoritas pelaku pernikahan di bawah umur mengatakan belum siap secara mental untuk segera memiliki anak dan sebelum memutuskan untuk menikah mudapun mereka sama sekali tidak memiliki gambaran bagaimana cara pengasuhan anak yang benar. Ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan tatkala mereka ditanya bagaimana bentuk pola asuh yang benar dan mereka hanya mengatakan pengasuhan anak yang dilakukan adalah bagaimana cara anak menuruti perkataan orang tua, dan memenuhi kebutuhan sandang, papan serta pangan anak.

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Dalam kenyataannya, anak-anak banyak tidak mengetahui akan hak dan kewajibannya, karena itu perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya demi terwujudnya kesejahteraan anak. Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang pokok-pokok perkawinan pasal 45 ayat 1, yaitu: “orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan” (Lembar Negara Republik Indonesia, 2016: 17).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengertian *hadhanah* menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah: Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (Burgerlijk, 2008: 505).

Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah

dan/atau ibu angkat (Lembar Negara Republik Indonesia, 2016: 3). Jadi orang tua bisa dikatakan dalam hal ini keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal anak untuk pertama kalinya di dalam berinteraksi maupun berelasi dengan lingkungan sosialnya.

D. Bentuk-bentuk pola Pengasuhan Anak

Di mana kebanyakan dari remaja yang telah menikah di usia yang cukup masih sangat muda, kehidupan mereka dari latar belakang rendahnya ekonomi orang tua, pengaruh lingkungan sosial yang hal itu sangat mendorong remaja untuk memutuskan menikah diusia muda, dan sering kali kurangnya perhatian dan rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh keluarga maupun orang tua. Untuk lebih memperjelas data yang ada di lapangan, peneliti melakukan wawancara yang mendalam terhadap 20 informan atau 20 orang masyarakat yang menikah diusia muda dan orang tua yang menikah di bawah umur, yaitu diantaranya: 17 orang perempuan, 2 orang laki-laki, dan 2 orang ibu dari pelaku menikah usia muda. 20 informan ini mewakili jumlah pasangan remaja yang menikah diusia muda di Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun bentuk-bentuk pola pengasuhan anak yang diterapkan pelaku pernikahan di bawah umur di Kabupaten Lombok tengah, dapat peneliti simpulkan di antaranya sebagai berikut:

1. Dengan kata-kata lemah lembut, pola pengasuhan ini diterapkan oleh orang tua pelaku pernikahan di bawah umur kepada anak-anak dari rentan usia 0-24 bulan (Indri, 2021).
2. Dengan kata-kata tegas, keras dan kasar, ini dilakukan oleh orang tua pernikahan di bawah umur tatkala anaknya melakukan kesalahan dan sudah diingatkan namun tidak ada efek kepada si anak, setelah sebelumnya diberikan kata-kata yang lemah lembut (Dina, 2021).
3. Dengan pukulan dan bentakkan, hal ini dilakukan oleh orang tua pernikahan di bawah umur jika anaknya melakukan kesalahan atau pun membuat orang tuanya geram, yang sebelumnya si anak sudah diperingati namun tidak diindahkan oleh anak (Rani Sholeha, 2021).
4. Dengan memanjakan anak, seperti semua keinginan anak berusaha dituruti, dengan memberikan kata-kata yang lemah lembut, serta tidak pernah membentak

apalagi hingga memukul si anak. hal ini dilakukan karena menjaga perasaan anak dan tidak mau mengecewakan anak (Santo, 2021).

5. Pengasuhan anak dilakukan oleh pasangan yang menikah di bawah umur baik itu ayah dan ibu (suami dan isteri), tanpa di bantu oleh mertua maupun keluarga lainnya (Anggun, 2021).
6. Pengasuhan dilakukan bersama dengan orang tua pelaku pernikahan di bawah umur, ini dilakukan ketika ayah dan ibu sedang bekerja. Pola asuh yang mereka terapkan hampir sama dengan pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya dahulu mulai dari memanjakan anak, memperingati, mengeraskan suara, bentakan, dan pukulan ini dilakukan ketika si anak sudah tidak bisa dinasehati lagi (Hayati, 2021).
7. Dengan tidak memanjakan anak dan memberikan keteladanan, ini dilakukan supaya anak bisa belajar tidak semua yang anak inginkan bisa dia dapatkan melainkan dengan usaha dan juga ada waktunya. Dan memberikan keteladanan ini dimulai dari membiasakan beribadah, melantunkan kata-kata yang baik, sopan santun dan dari hal-hal yang kecil lainnya (Anggun, 2021).

Adapun bentuk pola asuh anak pada keluarga Muslim Sasak ada 2 yaitu: 1) Keluarga Harmonis, Pola asuh anak yang diterapkan cenderung dengan tipe pola asuh permisif (serba boleh) dan pola asuh demokratis (memberikan keleluasan anak untuk memilih namun tetap ada kontrol dari orang tua). Anak diberikan keteladanan dan dibiasakan dengan hal-hal yang baik seperti beribadah, sopan santun, adab makan minum, sebagainya; 2) Keluarga Bercerai, Pola asuh anak dari keluarga yang bercerai cenderung menerapkan pola asuh otoriter walaupun tidak semua menerapkan pola pengasuhan tersebut. Yakni tegas dalam mendidik dengan kata-kata yang kerasa dan sampai pada tahap pemukulan. Mayoritas diantara pasangan yang bercerai anak diasuh oleh pihak ibu dan keluarga dari pihak ibu (nenek dan kakek).

E. Kendala Dalam Pengasuhan Anak Pelaku Pernikahan di Bawah Umur

Dalam merawat dan mendidik anak tentunya tidak dapat berjalan mulus terus tanpa adanya masalah ataupun penghalang. Orang tua yang mempunyai anak tentunya akan menghadapi dan menemukan masalah mereka masing-masing dalam merawat dan mendidik anak, namun orangtua juga pastinya memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Dari semua pasangan suami istri yang

menjadi informan peneliti memiliki masalah dalam merawat dan mengasuh anak-anak mereka, dari masalah kesehatan anak sampai dengan perekonomian. Informan yang terlibat dalam penelitian kali ini pernah menghadapi dan mengalami masalah dalam merawat dan mendidik anak mereka.

Dalam sebuah pernikahan, sangat dibutuhkan dua orang untuk membuatnya berhasil. Diantaranya harus ada pemahaman dan kepercayaan yang baik antara pasangan. Dan pada umumnya remaja tidak tahu masalah yang akan mereka hadapi saat setelah menikah dini. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan pelaku pernikahan di bawah umur dapat di ambil beberapa kendala yang mereka hadapi setelah menikah diantaranya:

1. Pasangan muda yang menikah dini tidak tahu bagaimana memikul tanggung jawab. Mereka masih labil dalam berpikir dan masih harus banyak belajar tentang pernikahan.
2. Kehamilan yang terlalu awal bisa mempengaruhi kehidupan seorang gadis remaja. Gadis usia remaja umumnya belum bisa menjalani tekanan melahirkan dan mengasuh anak. Ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik tapi juga emosionalnya. Untuk merawat anak juga sulit karena dia sendiri masih tergolong remaja. Adanya kebingungan yang mereka rasakan ketika baru memiliki anak, mereka bingung bagaimana mengurus anak mereka sehingga tetap sehat, tidak menangis, memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, dan sebagainya (Tika, 2021)
3. Menyesuaikan perasaan itu sulit saat dua remaja menjalani kehidupan pernikahan dini. Masing-masing tidak dapat menyesuaikan diri dengan pasangan dengan mudah.
4. Ketika menikah di usia dini kebutuhan individu tidak terpenuhi. Pengantin atau calon pengantin pria masih ingin belajar dan sukses dalam banyak hal. Namun itu semua terhambat karena mereka terikat dalam pernikahan, dalam tanggung jawab, dan juga karena masalah keuangan. Hal ini juga akan mengakibatkan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan karena latar belakang pendidikan yang kurang memadai (Dina, 2021).
5. Ketika anak mengamuk atau *tantrum* karena tidak mendapat sesuatu yang diinginkan, misalnya uang jajan kurang, ingin membeli mainan, dan sebagainya.
6. Ketika anak tidak patuh dengan nasehat orang tua, seperti anak tidak berhenti menangis ketika keinginannya belum dipenuhi, memberantakan mainan dengan

terus-menerus.

7. Ketika pola pengasuhan berbeda antara suami dengan isteri, misalnya ibu menggunakan pengasuhan tidak memanjakan anak, namun suami sebaliknya lebih memanjakan anak segala keinginan anak harus diikuti. Atau sebaliknya ibu memanjakan anak kemudian suami keras pada anak.
8. Pola pengasuhan yang berbeda antara pasangan pernikahan di bawah umur dengan ibu atau mertua sehingga anak sering disbanding-bandingkan dengan hasil pengasuh dahulu dengan sekarang.
9. Ketika keuangan terbatas dan anak ingin membeli sesuatu atau kebutuhan sehingga ibu merasa sedih karena tidak dapat memenuhinya.
10. Anak susah diatur sehingga membuat orang tua emosional.
11. Ketika anak sakit dan tidak ada yang menggantikan dalam merawat anak dikarenakan suami sibuk bekerja.

F. Implikasi Pola-pola Pengasuhan Terhadap Anak

Adapun implikasi pola asuh terhadap diri anak bagi orang tua yang menikah di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Anak tidak terbiasa bahkan lalai dalam melakukan ibadah sejak dini
2. Anak tidak terbiasa dengan adab makan, minum, berbicara sopan kepada sesama atau yang lebih dewasa darinya.
3. Anak akan terbentuk dan akan takut kepada orang tua karena takut dengan kata-kata yang tegas, kasar, dan pukulan. Bukan karena kesalahan yang dilakukannya.
4. Anak akan terbentuk kepribadiannya menjadi lebih manja karena dibiasakan oleh orang tuanya di setiap apa yang mereka inginkan anak dapat memperolehnya tanpa ada usaha yang harus dia lakukan.
5. Anak terbiasa dengan *Gadget* tanpa ada pengawasan dari orang tua, karena bagi orang tua salah satu untuk membuat anak diam dan tidak menangis adalah dengan memberikan anak bermain dengan puas dan leluasa pada tontonan yang ada dalam *Gadget* tersebut.

KESIMPULAN

Seorang anak yang mengalami rasa takut dan kecemasan biasanya tidak menerima hukuman dari orang tua. Sebaliknya, jika anak menunjukkan sikap menentang atau berperilaku agresif, kemungkinan besar orang tua akan menggunakan pola pengasuhan otoritatif. Pola otoritatif ini mengarahkan anak untuk menjadi mandiri namun tetap dalam batasan dan kontrol dari orang tua. Berdasarkan pengamatan, peneliti menyimpulkan bahwa beberapa faktor dapat memengaruhi pola asuh orang tua, antara lain kepribadian, keyakinan, dan kesamaan pola asuh yang diterima dari generasi sebelumnya. Semua ini sangat memengaruhi tumbuh kembang seorang anak.

Dalam Islam, tujuan pernikahan meliputi beberapa aspek utama. Pertama, memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Kedua, menjaga akhlak yang luhur agar tetap terpelihara. Ketiga, membentuk rumah tangga yang Islami. Keempat, meningkatkan ibadah kepada Allah. Terakhir, tujuan lainnya adalah memperoleh keturunan yang saleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. A. (2002). *Pola asuh orang tua taat beragama dalam pembentukan karakter Islami anak (Studi kasus keluarga imam masjid dan mushalla di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)*.
- Al Hamdani, H. S. A. *Risalah nikah (Hukum perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Anggun. (2021, September 25). *Pelaku perkawinan di bawah umur* [Interview]. Praya Timur.
- Astika. (2021, September 28). *Pelaku perkawinan di bawah umur* [Interview]. Praya Timur.
- Azam, A. A. M., & Abdul Hawwas. *Fikih Munakahat, Khotbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Burgerlijk Wetboek*, Kitab Undang-Undang, 505.
- Data Statistik Kabupaten Lombok Tengah. (2013). *Perda No. 7 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2031*.
- Dina. (2021, November 6). *Informan pelaku perkawinan di bawah umur* [Interview]. Pujut.
- Dokumentasi dan wawancara, Burhanuddin (Kadus Desa Ganti 1). (2021, April 12). *Interview*.
- Emzir. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hayati. (2021, October 5). *Ibu pelaku perkawinan di bawah umur* [Interview]. Pujut.

- Merdeka. *Pernikahan dini di Lombok Tengah meningkat saat pandemi COVID-19*. Retrieved December 6, 2021, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/pernikahan-dini-di-lombok-tengah-meningkat-saat-pandemi-covid-19.html>
- Ijah, B. (2017). *Pola asuh orang tua dan implikasinya terhadap akhlak anak (Studi di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Indri. (2021, October 1). *Pelaku perkawinan di bawah umur* [Interview]. Praya Timur.
- Lembar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Lestari. (2021, December 5). *Guru* [Interview]. Praya Timur.
- Mohammad Al Kuthbi. *Dampak perkawinan di bawah umur terhadap hubungan dalam keluarga (Studi kasus di Desa Purwodadi)*.
- Mohammad, H. K. (2016). *Dampak perkawinan di bawah umur terhadap hubungan dalam keluarga (Studi kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2012)* [Master's thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga].
- Nila, H. (2015). *Fenomena pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif (Studi kasus pada masyarakat Kecamatan Kota Mataram)* [Master's thesis, Institut Agama Islam Negeri Mataram].
- Sumiharti, P. (2021, December 3). *Mahasiswa Pascasarjana UPSI Malaysia & pemerhati perempuan dan anak* [Interview]. Praya.
- Rabiatul, A. (2017). *Pola asuh orang tua dan implikasinya terhadap pendidikan anak*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 7(4).
- Rani Sholeha. (2021, October 13). *Informan menikah di bawah umur* [Interview]. Pujut.
- Santo. (2021, September 25). *Pelaku perkawinan di bawah umur* [Interview]. Praya Timur.
- Mulyani, S. (2014). *Pola kehidupan perkawinan usia muda dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga* [Master's thesis, Institut Agama Islam Mataram].
- Sugiyono. *Metode*. Jakarta: Raja Wali.
- Suryabrata, S. (1988). *Metode penelitian*. Jakarta: Raja Wali.
- Tika. (2021, November 1). *Informan pelaku perkawinan usia dini* [Interview]. Praya Timur.
- Wawancara kepada pelaku pernikahan dini, Kabupaten Lombok Tengah. (2021, September).
- Yatimin, A. M. (2006). *Pengantar studi etika*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Penentuan Harga Jual Rumah Subsidi Melalui Akad Murabahah pada PT. Bank NTB Syariah Kantor Cabang Pejanggik

Lalu Adiyatma Taopikul Hadi^{1*}, Muslihun², Muhammad Yusup³

¹Politeknik Medica Farma Husada Mataram, Indonesia

^{2,3}Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

*email: laluadiyatma93@gmail.com

ABSTRACT

*Although it has not even been 3 years of cooperation, there have been many customers who have completed the murabahah KPR contract at Bank NTB Syariah, which is specifically located in Grand Muslim Housing, Terong Tawah. This research aims to determine the selling price of subsidized houses through a murabahah contract at PT. Sharia NTB Bank. This type of research is descriptive qualitative, the location and research information is taken purposively (designated), that is, those who are considered to be related to certain characteristics. The research was conducted at Bank NTB Syariah KC Pejanggik. The informants in this study were the leaders of Bank NTB Syariah KC Pejanggik, employees, and customers of KPR FLPP who made financing at PT Bank NTB Syariah. The research method used in this study consisted of observation, interviews, and documentation. Meanwhile, data analysis techniques are arranged through data collection, data reduction, data display, and verification. The results of this study indicate that 1). the determination of the subsidized home selling price (FLPP) at PT Bank NTB Syariah is the purchase price plus the profit margin that has been mutually agreed upon between the bank and the customer. 2). Financing products *tapak sejahtera iB amanah* at PT. Bank NTB Syariah is in accordance with the DSN-MUI fatwa No. 4 of 2000. So it can be stated that in determining the selling price of murabahah products it is in accordance with sharia principles or the DSN-MUI Fatwa.*

Keywords: *Determination of Selling Price, Murabahah contract, Subsidized KPR.*

ABSTRAK

Meskipun belum genap 3 tahun menjalin kerja sama, namun sudah terdapat banyak nasabah yang selesai melakukan akad *murabahah* KPR di Bank NTB Syariah yang khusus berlokasi di Perumahan Grand Muslim, Terong Tawah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan harga jual rumah subsidi melalui akad murabahah pada PT. Bank NTB Syariah. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, lokasi dan informasi penelitian diambil secara *purposive* (ditunjuk), yakni yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik tertentu. Penelitian dilakukan di Bank NTB Syariah KC Pejanggik. Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan Bank NTB Syariah KC Pejanggik, karyawan, dan nasabah KPR FLPP yang melakukan pembiayaan di PT Bank NTB Syariah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam teknik analisis data disusun melalui koleksi data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan kesimpulan (*veification*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). penentuan harga jual rumah subsidi (FLPP) pada PT Bank NTB Syariah adalah harga beli ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah. 2). Produk Pembiayaan *tapak sejahtera iB amanah* pada PT. Bank NTB Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No 4 Tahun 2000. Sehingga bisa disebutkan bahwa dalam penentuan harga jual produk *murabahah* sudah sesuai dengan prinsip syariah atau Fatwa DSN-MUI.

Kata kunci: Penentuan Harga Jual, akad *Murabahah*, KPR Subsidi

First Received: 29 Juni 2024	Revised: 2 Agustus 2024	Accepted: 29 September 2024
Final Proof Received: 20 Oktober 2024	Published: 1 Desember 2024	
How to cite (in APA style): Hadi, I. A. T., Muslihun, & Yusup, M. (2024). Penentuan harga jual rumah subsidi melalui akad murabahah pada PT. Bank NTB Syariah Kantor Cabang Pejanggik. <i>Schemata</i> , 13(2), 93-110.		

PENDAHULUAN

Memiliki rumah pribadi adalah impian setiap orang. Karena rumah adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Rumah merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Namun masalahnya tidak setiap orang memiliki nasib yang baik memiliki rumah pribadi (Iswantoro & Anastasia, 2013). Berdasarkan observasi awal di lapangan Harga rumah dan tanah yang melambung tinggi menjadi masalah utama masyarakat tidak mampu membeli rumah secara tunai (Azaria et al., 2020). Namun banyak jalan yang bisa ditempuh oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahannya. Disinilah bank muncul untuk menjembatani antara penjual rumah dan kebutuhan pembeli dengan menawarkan produk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah tapak (subsidi).

KPR rumah tapak atau subsidi adalah program pemerintah dimana pemerintah berharap masyarakat bisa memiliki rumah yang bersih dan bersahaja dengan cicilan yang murah agar tidak terlalu menjadi beban bagi masyarakat serta proses kredit cepat (Kusumastuti, 2015). KPR subsidi adalah kredit kepemilikan rumah yang memperoleh bantuan serta kemudahan kepemilikan rumah dari pemerintah berupa dana murah jangka panjang dan subsidi perolehan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah (Mulada & Rahman, 2020). Peraturan mengenai bantuan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.42/PRT/M/2015 tentang bantuan uang muka bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan aksesibilitas pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi (Mangeswuri, 2016).

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberikan bantuan keringanan pendanaan. Keringanan pendanaan di sini maksudnya adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah (Febryka, 2010). Melalui Kementrian Perumahan Rakyat, pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk pemberian subsidi untuk pendanaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Takalamingan et al., 2018). Tahun 2021 pemerintah telah menetapkan alokasi

anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disalurkan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) sebesar Rp. 16,62 Triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni dan Rp. 2,5 Triliun dari dana bergulir, sehingga total alokasi anggaran Rp. 19,1 Triliun untuk 157.500 unit rumah. Angka tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan alokasi anggaran Tahun 2020 sebesar Rp11 Triliun (Harikusuma & Ubed, 2020).

KPR Subsidi merupakan Salah satu produk dari PT. Bank NTB Syariah dengan akad *murabahah*. PT. Bank NTB Syariah bekerjasama dengan beberapa pengembang di Nusa Tenggara Barat (NTB) salah satunya adalah PT. Salva Inti Property. Kerjasama antara PT. Bank NTB Syariah dengan PT. Salva Properti baru terjalin mulai Desember 2019 dan pembiayaan mulai berjalan di awal 2020. Berdasarkan observasi awal meskipun belum genap 3 tahun menjalin kerja sama, namun sudah terdapat banyak nasabah yang selesai melakukan akad *murabahah* KPR di Bank NTB Syariah yang khusus berlokasi di Perumahan Grand Muslim, Terong Tawah, Kecamatan Labuapi. Namun yang menjadi permasalahannya masih banyak masyarakat yang menganggap bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Meskipun bank syariah hadir dengan akad *murabahah* dengan penerapan *margin* namun praktiknya dianggap sama saja dengan bank konvensional yang menerapkan bunga. Hal ini dikarenakan masih banyaknya bank syariah dalam menentukan *margin* dan harga jual masih merujuk pada suku bunga konvensional. Seharusnya dalam penentuan harga produk Bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak boleh merujuk pada Bank konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah bernama Sumarni dalam proses pembiayaan KPR nya saudari Sumarni tidak dijelaskan secara detail terkait penentuan harga jual dan *margin* oleh pihak bank sehingga nasabah menganggap bahwa proses pembiayaan tidak jauh beda dengan konvensional. wawancara juga dilakukan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan di bank konvensional, yaitu saudara imam hampir jawabannya sama bahkan angsurannya tidak jauh berbeda. Hasil observasi awal dari brosur yang disebarluaskan oleh pihak bank dan Penuturan pihak pengembang baik dari uang muka dan angsuran tidak ada perbedaan yang signifikan dari masing-masing tenor yang ditawarkan baik oleh bank konvensional maupun bank syariah. Hal inilah yang menyebabkan argumen masyarakat bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Padahal pembiayaan melalui bank syariah jelas berbeda dengan pembiayaan pada bank konvensional, karna bank konvensional menerapkan bunga dan denda sedangkan bank syariah menggunakan *margin*.

Bank syariah tidak bisa dianggap sama dengan bank konvensional karena keduanya jelas berbeda. Terkait belum sempurnanya dan masih ada kekurangan dalam pelayanan dan aktivitas bank syariah tidak bisa menjadi alasan sebagian masyarakat untuk menganggap bank syariah dan bank konvensional itu sama. Dalam jual beli prinsip syariah harus memegang erat sifat *sidiq, amanah, tablig*, dan *fathonah* baik oleh pihak bank atau pun nasabah, sehingga setiap

poin harus di sampaikan alasan keberadaannya termasuk dalam penentuan *margin* dan harga jual. Selain itu, bank syariah diharapkan mampu memberi kebijakan *margin* yang lebih rendah dari pada bunga yang diterapkan oleh bank konvensional. Tujuan penelitian untuk mengetahui penentuan harga jual rumah subsidi dan pembiayaan tapak sejahtera iB amanah (FLPP) di PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan desain kualitatif sehingga peneliti dapat mengamati pelaksanaan transaksi *murabahah* dan mengetahui metode penentuan harga produk *murabahah* rumah subsidi yang diterapkan di PT. Bank NTB Syariah Mataram secara *komprensif* dan mendalam. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif karena ingin mengungkap dan selanjutnya mendeskripsikan terkait pelaksanaan transaksi *murabahah* beserta kelengkapannya serta tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui landasan konseptual dan aplikatif dalam Penentuan Harga Jual pada Rumah Subsidi di PT. Bank NTB Syariah Mataram.

Subjek dalam penelitian ini adalah PT. Bank NTB Syariah, sedangkan objek yang diteliti adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan transaksi produk *murabahah* di PT. Bank NTB Syariah. 2) Bagaimana metode dan Penerapan Penentuan Harga Jual Rumah Subsidi di PT. Bank NTB Syariah ditinjau dari prinsip syariah; 3) Bagaimana kebijakan PT. Bank NTB Syariah untuk menjalankan usahanya dalam tinjauan syariah. Dari subjek tersebut, peneliti mengambil sampel menggunakan orang kunci, yaitu kepala Cabang, Staf Marketing dan pegawai lainnya di PT. Bank NTB Syariah yang menangani produk *murabahah*, data penelitian juga diambil dari nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* rumah subsidi di PT. Bank NTB Syariah. Pengambilan sampel nasabah dalam penelitian ini menggunakan teknik Non Random Sampling peneliti menentukan 5 orang nasabah saja untuk menghemat waktu dan biaya dalam penelitian ini.

Metode penggalan data, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dengan memberikan pertanyaan atau kuesioner, dan dokumentasi. Dalam observasi peneliti menggunakan observasi non partisipasi. Sedangkan pada prosedur pengumpulan data dengan wawancara, peneliti memilih menggunakan wawancara yang terstruktur agar peneliti fokus pada data yang ingin di dapatkan seperti menyusun daftar pertanyaan atau kuesioner. Dokumentasi, data yang di peroleh melalui terapan metode pengumpulan data yang relevan dengan judul penelitian.

Teknik pemeriksaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber di mana penentuan sampelnya menggunakan *purposive sampling* dengan teknik pengumpulan

data menggunakan wawancara juga menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara:

1. Melakukan perbandingan data hasil wawancara dengan data dokumen yang berkaitan.
2. Melakukan perbandingan hasil observasi data dokumentasi yang dibutuhkan dengan data hasil wawancara terhadap subjek penelitian.

Metode analisis data dalam penelitian ini mencakup rangkaian kegiatan utama, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti menggunakan wawancara dengan menyusun kuesioner atau daftar pertanyaan dengan tujuan agar lebih fokus dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

A. Penentuan Harga Jual rumah Subsidi/FLPP di Bank NTB Syariah.

1. Harga.

a. Definisi harga

Harga merupakan sebuah nilai yang harus diikhlasakan oleh seorang pembeli untuk mendapatkan suatu barang ataupun jasa. Di lingkup perbankan, harga meliputi biaya transaksi, saldo minimum dan suku bunga. Harga jual sebuah produk memiliki dua fungsi. Pertama harga berfungsi untuk memenangkan sebuah persaingan di pasar. Kedua harga berfungsi sebagai sumber *profit* perusahaan. Didalam perbankan konvensional, Harga merupakan bunga, biaya administrasi, biaya komisi dan provisi, biaya tagih, biaya sewa, biaya kirim, biaya iuran dan biaya-biaya lainnya. Namun dalam bank syariah harga adalah bagi hasil.

b. Tujuan penentuan harga

Tujuan penentuan harga secara umum sebagai berikut:

1) Untuk Bertahan Hidup

Artinya, dalam kondisi tertentu terutama dalam kondisi persaingan yang tinggi. Dalam hal ini bank menentukan harga semurah mungkin dengan maksud produk dan jasa yang ditawarkan laku di pasaran. Contohnya untuk persentase *nisbah* dengan pesaing, *nisbah* pembiayaan lebih rendah dibandingkan dengan tingkat persentase *nisbah* simpanan dan persentase tetapi dalam kondisi yang menguntungkan.

2) Memaksimalkan Laba

Harga bertujuan untuk meningkatkan penjualan, sehingga laba dapat meningkat, biasanya untuk meningkatkan laba perusahaan memainkan harga, baik harga tinggi ataupun rendah.

3) Memperluas *Market Share*

Menentukan harga murah dengan tujuan agar nasabah tertarik dan mau beralih dari bank lain ke bank itu sendiri. Misalnya, penentuan persentase bagi hasil yang tinggi dari bank kompetitor ditambah lagi dengan kelebihan lainnya seperti pemberian hadiah.

4) Kualitas Produk

Kualitas produk bertujuan untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang baik dan harga ditentukan setinggi-tingginya serta persentase bagi hasil simpanan rendah.

5) Pesaing Dalam menentukan harga harus melihat *kompetitor* agar tidak menjual lebih dari harga yang ditentukan oleh *kompetitor*.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Harga

Ada beberapa faktor mempengaruhi besar kecilnya harga pada umumnya sebagai berikut:

1) Kebutuhan Akan Dana

2) Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah

3) Target *profit* (Laba)

Semua bank memiliki harapan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Jika laba yang diharapkan besar, maka *nisbah* bagi hasil juga harus besar, dan sebaliknya. Oleh karena itu, pihak bank harus serius dalam menentukan persentase keuntungan dan laba yang diharapkan.

4) Kualitas Jaminan

Semakin likuid jaminan, maka semakin rendah persentase *margin* pembiayaan yang dikenakan. Misalnya, jaminan *deposito* persentase *margin* yang diberikan akan lebih rendah dibanding dengan jaminan berupa sebuah sertifikat. Karena jika terjadi permasalahan pembiayaan. Maka jaminan yang likuid seperti *giro* atau *deposito* lebih mudah dicairkan daripada sertifikat.

5) Reputasi Perusahaan

Reputasi Baik dan buruknya sebuah perusahaan akan mempengaruhi persentase *margin* yang akan dibebankan nantinya. Jika perusahaan yang memiliki reputasi baik kemungkinan resiko *non performing financial relative* lebih kecil.

6) Produk yang bersaing

Mebiayai sebuah produk harus laku dipasaran. Untuk produk yang memiliki pesaing besar di pasaran maka persentase *margin* relatif lebih rendah. Sebaliknya, jika produk yang dibiayai laku di pasaran, maka pengembalian pembiayaan lebih terjamin.

7) Hubungan Baik

Pihak bank mengklasifikasikan nasabah menjadi dua klasifikasi. Pertama nasabah yang memiliki hubungan baik atau histori kredit yang baik, oleh karena itu diperlakukan oleh bank lebih istimewa seperti pemberian *margin* lebih murah serta proses kredit yang cepat dari pada nasabah yang biasa-biasa saja.

8) Total Biaya

Dalam menentukan harga sebuah produk bank harus mempertimbangkan total biaya mereka. Oleh karena itu, Bank harus mampu menghasilkan *income* yang bisa menutupi total biaya yang dikeluarkan. Total biaya yang harus dibebankan oleh bank menjadi salah satu faktor penting penentuan harga produk bank tersebut.

9) Jangka Waktu Jatuh Tempo

Dalam penentuan besar persentase *margin* sangat dipengaruhi oleh jangka waktu pengembalian pembiayaan. Apabila semakin lama jangka waktu pembiayaan, maka, semakin tinggi persentase *margin* yang diberikan oleh bank. Hal ini dikarenakan resiko di masa mendatang yang tidak dapat diprediksi.

Hasil wawancara di lapangan ditemukan data Nasabah atas nama Hasan Basri dan saudari sumarni yang melakukan pembiayaan kepemilikan rumah di Bank NTB Syariah dengan lokasi Perumahan Grand Muslim 2 Terong Tawah Kecamatan Labuapi Lombok Barat bersedia dilakukan wawancara dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan berdasarkan pengetahuan dan pemahaman nasabah. Dari pedoman wawancara dan beberapa pertanyaan yang diberikan di dapat data dan informasi sebagai berikut.



Gambar 1. Photo Wawancara dengan Salah Satu Nasabah FLPP Bank NTB Syariah

Pemilihan Bank NTB Syariah sebagai bank tempat pengajuan pembiayaan kepemilikan rumah subsidi adalah berdasarkan rekomendasi dari pihak pengembang atau developer. Dengan alasan kerjasama yang sudah disepakati oleh pihak bank dan pengembang serta kemudahan dalam persyaratan pembiayaan untuk calon nasabah. Hal senada disampaikan juga oleh Gaby Marketing PT Salva Inti Property bahwa “ pemilihan bank NTB syariah merupakan rekomendasi langsung dari pihak pengembang dalam hal ini marketing pengembang langsung mengarahkan calon konsumen ke bank NTB karena adanya Kerjasama yang telah dijalin antara pihak pengembang dalam hal ini PT. Salva Inti Property Dengan Bank NTB Syariah” Terkait uang muka yang ditentukan dan jangka waktu yang dipilih merupakan kebijakan nasabah berdasarkan dana yang ada dan kemampuan dalam pengembalian berupa angsuran setiap bulannya oleh nasabah. Serta berdasarkan analisis kelayakan yang dilakukan oleh pihak Bank NTB Syariah.



Gambar 2. Bentuk Rumah Subsidi di Perumahan Grand Muslim 2

Kondisi rame dan akses jalan yang lebar menjadi Salah satu alasan nasabah dalam pemilihan lokasi rumah di perumahan Grand Muslim 2. Selain itu perumahan ini dikhususkan dihuni oleh masyarakat yang beragama muslim. Hal ini dibenarkan oleh Saudara Halid selaku marketing perumahan Subsidi di PT. Salva Inti Property. Dalam wawancara saudara Halid menuturkan bahwa sampai tahap ini April 2021 rumah subsidi yang dibangun yang berlokasi di Grand Muslim 2 Terong Tawah sudah sebanyak 800 unit dengan 85% sudah laku terjual. Dan beliau menuturkan untuk Grand Muslim hanya dijual kepada masyarakat yang beragama muslim.

Dalam penentuan harga jual rumah subsidi Bank NTB Syariah mengacu pada peraturan Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Terkait penetapan *margin* Bank NTB Syariah dengan bank pelaksana lainnya di atur oleh peraturan Menteri Nomor 20/Prt/M/2019 tentang kemudahan dan bantuan pemilikan rumah bagi masyarakat

berpenghasilan rendah di batasi 5% pertahun. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Candra Kepala Cabang Bank NTB Syariah KC Pejanggik dalam wawancara bahwa “seluruh bank pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan FLPP kepada masyarakat harus sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal penetapan *margin* dan harga jual seluruh bank pelaksana baik bank konvensional ataupun bank syariah di atur bunga atau *margin* sebesar 5% pertahun”.

B. Data Pembiayaan Tapak Sejahtera iB Amanah pada Bank NTB Syariah dalam Persepektif DSN-MUI

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/prt/m/2019 tentang Kemudahan Dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pasal 26 kpr sejahtera syariah tapak diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dengan ketentuan:
 - a) nilai pembiayaan paling banyak sebesar harga jual Rumah Umum Tapak dikurangi dengan nilai uang muka yang disediakan MBR sebesar 1% (satu persen) dari harga jual dan dikurangi nilai SBUM;
 - b) MBR dapat membayar uang muka lebih dari 1% (satu persen) dari harga jual untuk memenuhi batas minimal kemampuan mengangsur;
 - c) Marjin atau sewa pembiayaan sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit/pembiayaan;
 - d) Marjin atau sewa pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersifat tetap selama masa subsidi dengan nilai angsuran setara dengan metode perhitungan bunga anuitas dengan amortisasi tahunan atau bulanan; dan
 - e) jangka waktu pembiayaan disepakati oleh Bank Pelaksana dan Kelompok Sasaran yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran. (2) Metode perhitungan bunga anuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disepakati dalam perjanjian kerja sama antara Bank Pelaksana dengan PPDPP.
2. Fatwa DSN MUI NO.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah:

Pertama: ketentuan umum murabahah

 - a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
 - b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
 - c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai kontrak sebagai alternatif dari uang muka maka:
 - 1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga;
 - 2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam Murabahah:

- a) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

3. Studi Kasus

Studi kasus ini berdasarkan pada Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) yang diterima oleh nasabah atas nama Hasan Basri dan saudari Sumarni dari PT Bank NTB Syariah.

1. Surat Keputusan Pembiayaan nasabah atas nama Hasan Basri

Nama Nasabah : Hasan Basri
No E-Ktp : 5203010909950002
Pekerjaan : AO di BPR Mitra Harmoni Mataram
Alamat Domisili : Bowoh Desa Setungkep Kecamatan Keruak
Kabupaten Lombok Timur
Jenis Pembiayaan : pembiayaan tapak sejahtera ib amanah (FLPP)
Akad : Murabahah
Tujuan Penggunaan : Pemilikan Rumah Tunggal (Subsidi)
Harga Beli : Rp 168.000.000,-
Pembiayaan Bank : Rp 159.600.000,-
Uang Muka : Rp 8.400.000,-
Nasabah : Rp 4.400.000,-
SBUM : Rp 4.000.000,-
Margin : Rp 93.189.446,-
Harga Jual : Rp 261.189.446,-
Jangka Waktu : 240 Bulan (20 Tahun)
Biaya Admin : Rp 1.000.000,-
Biaya Pengikatan : Rp 500.000,-
Pengembalian : Rp 1.053.000,-
Blokir Saldo Tab : Rp 1.053.000,-
Bangunan : Sebidang tanah pekarangan dan bangunan besera segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang sekarang ada dan kemudian hari akan ada di atas tanah tersebut yang terletak di Perumahan Grand Muslim 2 Blok Df No 04 Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

2. Surat Keputusan Pembiayaan nasabah atas nama Sumarni Z.

Nama Nasabah : Sumarni Z.
No E-Ktp : 5204144305930002
Pekerjaan : AO di BPR Mitra Harmoni Mataram
Alamat Domisili : Jln Merdeka Pagesangan Baru Kecamatan Mataram Kota
Mataram.
Jenis Pembiayaan : pembiayaan tapak sejahtera ib amanah (FLPP)
Akad : Murabahah
Tujuan Penggunaan : Pemilikan Rumah Tunggal (Subsidi)
Harga Beli : Rp 168.000.000,-
Pembiayaan Bank : Rp 151.000.000,-
Uang Muka : Rp 17.000.000,-

Nasabah	: Rp 13.000.000,-
SBUM	: Rp 4.000.000,-
Margin	: Rp 88.167.959,-
Harga Jual	: Rp 256.167.959,-
Jangka Waktu	: 240 Bulan (20 Tahun)
Biaya Admin	: Rp 1.000.000,-
Biaya Pengikatan	: Rp 500.000,-
Pengembalian	: Rp 996.533,-
Blokir Saldo Tab	: Rp 996.533,-
Bangunan	: Sebidang tanah pekarangan dan bangunan besera segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang sekarang ada dan kemudian hari akan ada di atas tanah tersebut yang terletak di Perumahan Grand Muslim 2 Blok CA No 017 Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

PEMBAHASAN

Penentuan Harga Jual Rumah Subsidi/ FLPP melalui akad *murabahah* di Bank NTB Syariah

Sebagai lembaga keuangan syariah PT. Bank NTB Syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan pada Alquran dan Hadist. Dimana seluruh transaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam melakukan aktifitas *muamalah*, bank syariah harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah dimana bermuamalah yang jauh dari kata riba dan ketidakpastian (Satria & Setiani, 2018). Proses pembiayaan kepemilikan rumah subsidi atau FLPP melalui PT Bank NTB Syariah memiliki prosedur yang sangat mudah dimengerti oleh nasabah setelah nasabah melakukan permohonan pengajuan pembiayaan. Pihak Bank NTB Syariah melakukan analisis pembiayaan terhadap kelayakan nasabah oleh Bank NTB Syariah. Setelah analisa kelayakan pembiayaan selesai dilakukan oleh Bank hasil nya akan diinformasikan kepada nasabah dari jumlah *plafond* pembiayaan yang disetujui oleh pihak bank, Uang muka, *margin*, sampai dengan harga jual rumah tersebut (Heykal, 2014).

Dalam penentuan harga jual, Bank NTB Syariah menggunakan perhitungan harga perolehan atau harga beli rumah ditambah dengan *margin* keuntungan yang ditentukan oleh Bank. Sedangkan dalam menentukan *margin* keuntungan tergantung pada *plafond* pembiayaan dan jangka waktu yang diambil (Rochman et al., 2019). Sedangkan untuk harga beli rumah per unit tergantung dari pengembang dan developer, namun oleh pemerintah dalam hal penentuan harga jual rumah subsidi oleh pengembang diatur dalam keputusan Menteri PUPR. Untuk tahun 2021, Kementerian PUPR menyatakan tidak ada kenaikan harga rumah subsidi dari harga tahun sebelumnya (Ramadhani, 2021).

Harga jual rumah umum tapak/rumah tapak paling tinggi yang dapat dibeli menggunakan KPR Bersubsidi atau BP2BT pada tahun 2021 akan tetap menggunakan

batasan harga jual rumah paling tinggi sesuai Kepmen PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 (Indrajaya & Anggraini, 2022). Hal ini, berlandaskan pada ketentuan pemerintah secara umum dan menyeluruh kepada bank penyalur pembiayaan kepemilikan rumah subsidi dimana harga jual oleh pihak pengembang kepada pihak bank dibatasi sampai dengan Rp 168.000.000/ Unit rumah subsidi. Serta penetapan bunga atau *margin* oleh pihak bank ditetapkan maksimal 5% per tahun dari jumlah pembiayaan nasabah. Penentuan *margin* juga tergantung pada jangka waktu yang diambil oleh nasabah. Semakin lama jangka waktu yang di ambil maka *margin* keuntungan yang di ambil oleh bank semakin besar (Nurrohman & Adiwijaya, 2021).

Dari hasil wawancara dan analisis terhadap dokumentasi berupa Surat Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) yang diterima saudara Sumarni Z tertera jenis pembiaayaan adalah KPR Tapak Sejahtera iB Amanah/ FLPP atau rumah subsidi dan jenis akad yang digunakan *Murabahah* dengan harga beli oleh bank Rp 168.000.000,- dengan jangka waktu 20 tahun atau 240 bulan, uang muka nasabah dan SBUM Rp 17.000.000,- sehingga yang dibiayai oleh bank sejumlah Rp 151.000.000. dan *margin* keuntungan yang ditetapkan bank dan disepakati oleh nasabah selama periode akad sebesar Rp 88.167.959,- dan harga jual oleh bank kepada nasabah = Harga Beli + *Margin* yaitu Rp 168.000.000,-+Rp 88.167.959,- = Rp 256.167.959,. Menurut Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 mengatakan Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. pada prakteknya Bank NTB Syariah KC Pejanggik dalam menentukan harga jual menggunakan metode perhitungan harga perolehan ditambah dengan *Margin* keuntungan yang disepakati Bersama dengan nasabah. Dalam Penetapan *margin* yang dilakukan Bank NTB Syariah KC Pejanggik menggunakan margin annuitas. Dengan angsuran *Flat* hingga akhir akad (Pratiwi et al., 2015).

Dari teori dan fakta lapangan yang tersebut di atas, maka peneliti memberikan pandangan bahwa pembiayaan yang dilakukan dan diterapkan Bank NTB Syariah sudah sejalan antara praktek di lapangan dan teori yang sudah disebutkan di atas, yakni di mana bahwa dalam menentukan harga jual rumah subsidi atau FLPP Bank NTB Syariah menggunakan rumus harga beli atau perolehan oleh bank ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati bersama oleh pihak bank dan nasabah. Dengan adanya tranparasi terkait harga beli atau perolehan, *margin* dan harga jual kepada nasabah. *Margin* yang disepakai oleh pihak bank dalam hal ini Bank NTB Syariah dan pihak nasabah merujuk pada peraturan pemerintah yakni keputsan Kementerian PUPR yang menetapkan Bunga aau *margin* pada perumahan subsidi atau FLPP sebesar 5% /tahun dari jumlah pembiayaan yang disetujui oleh seluruh bank pelaksana.

Dalam peneliian ini, Penentuan harga jual rumah subsidi atau FLPP pada bank NTB Syariah KC Pejanggik serupa dengan hasil penenltian yang dilakukan oleh Ibnudin (2020)

yang menunjukkan bahwa penentuan harga jual melalui akad *murabahah* sudah sesuai dengan prinsip Syariah (Ibnudin, 2020). Namun hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati & Rahman (2021) yang menunjukkan bahwa penentuan harga jual dan paktek *murabahah* yang dilakukan oleh bank Syariah belumlah sempurna (Hidayati & Rahman, 2021).

Pembiayaan Tapak Sejahtera iB Amanah di PT. Bank NTB Syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI

Dari hasil wawancara dan analisis terhadap dokumentasi berupa Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) yang dilakukan saudara Hasan Basri tertera jenis pembiayaan adalah KPR FLPP atau rumah subsidi dan jenis akad yang digunakan *Murabahah* dengan harga beli oleh bank Rp 168.000.000,- dengan jangka waktu 20 tahun atau 240 bulan, uang muka nasabah dan SBUM Rp 8.400.000,- sehingga yang dibiayai oleh bank sejumlah Rp 159.600.000,- dan *margin* keuntungan yang ditetapkan bank dan disepakati oleh nasabah selama periode akad sebesar Rp 93.189.446,- dan harga jual oleh bank kepada nasabah = Harga Beli + *Margin* yaitu Rp 168.000.000,- + Rp 93.189.446,- = Rp 261.189.446,-.

Berdasarkan teori dan fakta di lapangan yang telah disebutkan di atas peneliti dapat memberikan pandangan bahwa praktek pembiayaan rumah tapak sejahtera iB Amanah atau FLPP yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 (Zuhri, 2021). Dimana dalam Fatwa DSN MUI NO.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang menyatakan:

1. Harga beli. Dalam hal ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biayanya. Dalam hal ini Bank NTB Syariah sudah menginformasikan secara tertulis dan lisan terkait harga perolehan rumah oleh bank dari pengembang seharga Rp 168.000.000,- dalam surat keputusan pembiayaan sebelum ditandatangani oleh nasabah, selain informasi dari pihak Bank NTB Syariah harga perolehan rumah juga di informasikan oleh pihak pengembang ketika nasabah melakukan pemilihan unit dan penyerahan *boking fee* sehingga nasabah dan masyarakat luas mengetahui secara pasti harga perolehan rumah yang di peroleh bank dari pengembang (Istiqomah, 2021).
2. Harga jual, dalam hal ini bank kemudian harus menginformasikan harga jual barang tersebut kepada nasabah berdasarkan harga pokok barang di tambah dengan *margin* keuntungan Bank. Dalam hal ini Bank NTB Syariah sudah menginformasikan secara tertulis dan lisan terkait *margin* dan harga jual rumah oleh bank kepada nasabah, dimana *margin* yang ditetapkan oleh bank NTB Syariah tergantung dari jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dan *plafond* yang di ambil oleh nasabah, informasdi terkait *margin* dan harga jual rumah subsidi atau FLPP diuangkan dalam SKP sebelum ditandatangani oleh nasabah, di SKP yang diterima oleh saudara hasan dan saudari sumarni masing masing diinformasikan *margin* dan harga jual,

saudara hasan diinformasikan *margin* atas pembiayaan Tapak Sejahtera iB Amanah sebesar Rp 93.189.446,- sedangkan harga jual rumah oleh bank kepada saudara hasan tertera sebesar Rp 261.189.446,-. Sedangkan *margin* dan harga jual yang ada di SKP saudari sumarni di informasikan *margin* atas pembiayaan tapak sejahtera iB Amanah sebesar Rp 88.167.959,- dan harga jual rumah oleh bank kepada saudari sumarni tertera sebesar Rp 256.167.959,-. jenis akad Bank NTB Syariah menggunakan akad *murabahah* ditambah dengan dua point di atas PT. Bank NTB Syariai sudah menerapkannya. Dimana harga pokok barang diinformasikan kepada nasabah secara tertulis dan lisan sebelum menanda tangani akad. Begitu juga, pada poin kedua terkait harga jual Bank NTB Syariah sudah menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada nasabah terkait harga jual yang mana harga jual yang disampaikan oleh bank adalah harga pokok barang yang ditambah dengan *margin* keuntungan yang diperoleh bank (Maranti & Sadih, 2021).

Dalam pembiayaan rumah subsidi atau FLPP di Bank NTB Syariah memiliki kemiripan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khaerunnisa & Surya (2018) dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa proses *murabahah* pada pembiayaan KPR Platinum di Bank BTN Syariah Pare-pare sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI (Khaerunnisa & Surya, 2018). Serta penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2022) terkait *margin* keuntungan yang di tetapkan ialah *margin flat* dan margin keuntungan annuitas (Aziz, 2022).

KESIMPULAN

Dengan demikian, penentuan harga jual rumah subsidi melalui akad *murabahah* pada PT. Bank NTB Syariah sudah sesuai antara teori dan fakta di lapangan. Dimana dalam penentuan atau penetapan harga jual rumah FLPP Bank NTB Syariah menggunakan perhitungan harga beli ditambah dengan *Margin* keuntungan yang telah disepakati bersama dengan nasabah. Dalam praktek pembiayaan, khususnya pembiayaan tapak sejahtera iB Amanah (FLPP) yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Azaria, V. P., Bela, P. A., & Deliyanto, B. (2020). Studi Kelayakan Perumahan Bersubsidi Penunjang Kawasan Industri (Lokasi : Saga, Balaraja, Kabupaten Tangerang). *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 2(2), 2589. <https://doi.org/10.24912/stupa.v2i2.8871>
- Aziz, M. S. (2022). Preferensi Penawaran Kredit Kepemilikan Rumah Syariah Perspektif Fatwa DSN MUI. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 555–564. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2161>

- Febryka, L. (2010). Aspek Hukum dan Sistem Pembiayaan Dalam Pembangunan Rumah Susun di Indonesia. *Jurnal Kajian*, 15(2).
- Harikusuma, R. M., & Ubed, R. S. (2020). Peran Pt Sarana Multigriya Finansial Dalam Likuiditas Pembiayaan Perumahan. *Indonesian Rich Journal*, 1(2), 73–90. <https://doi.org/10.31092/irj.v1i2.9>
- Heykal, M. (2014). Analisis Tingkat Pemahaman KPR Syariah pada Bank Syariah di Indonesia: Studi Pendahuluan. *Binus Business Review*, 5(2), 519. <https://doi.org/10.21512/bbr.v5i2.1010>
- Hidayati, I., & Rahman, H. (2021). Aplikasi Akad Murabahah pada Bmt Ugt Sidogiri Cabang Pembantu Prenduan dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 08(01), 84–106. <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/eksyar/article/view/169>
- Ibnudin. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan Murabahah Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Btn Syariah Kcps Indramayu. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(1), 203–214. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i1.142
- Indrajaya, R., & Anggraini, D. (2022). Perancangan Rusunawa Sebagai Hunian Sehat Dan Berkelanjutan Bagi Mbr Di Kapuk, Jakarta Barat. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 3(2), 1295. <https://doi.org/10.24912/stupa.v3i2.12385>
- Istiqomah, M. L. (2021). Penerapan Fatwa DSN MUI NO : 04 / DSN-MUI / IV / 2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Di Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqashid Syariah Jaseer Auda Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Pendahuluan Murabahah adalah salah satu skim fiqh ya. *Rechtenstudent Journal*, 2(3), 242–254.
- Iswantoro, C., & Anastasia, N. (2013). Hubungan Demografi, Anggota Keluarga dan Situasi dalam Pengambilan Keputusan Pendanaan Pembelian Rumah Tinggal Surabaya. *Finesta*, 1(2), 125–129.
- Khaerunnisa, A., & Surya, M. E. (2018). PURWOKERTO Anita Khaerunnisa , Mintaraga Eman Surya perjanjian pembiayaan hunian syariah , dengan angsuran tetap hingga jatuh. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(04), 195–209.
- Kusumastuti, D. (2015). Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi Di Sektor Perumahan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 93(3), 541–557. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3682>
- Mangeswuri, D. R. (2016). KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN MELALUI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) (Policy on Housing Loan through Housing Loan Liquidity Facility (FLPP)). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 7(1), 83–95.

Maranti, S., & Sadiyah, Z. (2021). Implementasi Praktik Pembiayaan KPR dengan Akad Murobahah dan Musyarakah Mutanaqisah Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus pada bank Muamalat kc Surakarta). *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 124–135.

Mulada, D. A., & Rahman, A. (2020). Peralihan Kredit Kepemilikan Rumah Subsidi Tanpa Persetujuan Pihak Bank. *Petitum*, 8(2), 89–99.
<https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.810>

Nurrohman, A., & Adiwijaya, K. (2021). The Effect of Social Media Usage, and Ewom on Purchase Decision Involvement, Brand Image, and Brand Awareness in Subsidized Housing Industry. *International Journal of Business and Economy*, 3(2), 36–51.

Pratiwi, D., Nawawi, M. K., & Kamalludin. (2015). Implementasi Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 69–113.

Ramadhani, M. M. (2021). PENYEDIAAN PERUMAHAN BERSUBSIDI DI KOTA BANJARBARU. *MUTAKALLIMIN; Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 17–25.

Rochman, A., Triasih, D., & Abib, A. S. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) Semarang. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 7(3), 167.
<https://doi.org/10.26623/humani.v7i3.1425>

Satria, M. R., & Setiani, T. (2018). ANALISIS PERBANDINGAN PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK KONVENSIONAL DENGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH (KPR) PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank BJB dengan Bank BJB Syariah). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 107–117.

Takalamingan, H. F., Saerang, D. P. E., & Kalalo, M. Y. B. (2018). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Subsidi Pada Bank Tabungan Negara Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 830–840. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.22060.2018>

Zuhri, A. R. Syaifudin. (2021). Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bmt Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH. *Madani Syari'ah*, 4(2), 53–71.
<https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/257>

Enhancing EFL Teaching in Indonesian Islamic Senior High Schools Through Artificial Intelligence Integration

Fitrana Harintama, Afif Ikhwanul Muslimin*
Universitas Islam Negeri Mataram, NTB, Indonesia
*email: afifikhwanulm@uinmataram.ac.id

ABSTRACT

This research aims to explore the integration of Artificial Intelligence (AI) in English as a Foreign Language (EFL) teaching within Indonesian Islamic Senior High Schools. Employing a Systematic Literature Review (SLR) methodology, the study synthesizes existing research to identify effective AI applications, challenges faced by educators and students, and the broader implications for educational reform. The findings reveal that AI can significantly enhance EFL instruction through personalized learning experiences, intelligent tutoring systems, and language learning applications, which improve student engagement and language proficiency. However, challenges such as inadequate teacher training, resource limitations, and ethical concerns regarding data privacy must be addressed to ensure successful implementation. The implications of this study highlight the need for a balanced approach that combines AI integration with human interaction in teaching practices. Additionally, it underscores the importance of professional development for educators and equitable access to technology for all students. This research contributes to the growing body of literature on AI in education and provides actionable insights for policymakers and educators seeking to enhance English language teaching in Indonesia's Islamic Senior High Schools.

Keywords: Artificial intelligence, EFL teaching, Indonesia, Islamic senior high schools

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi integrasi Kecerdasan Buatan (AI) dalam pengajaran Bahasa Inggris sebagai Bahasa Asing (EFL) di Sekolah Menengah Atas Islam di Indonesia. Dengan menggunakan metodologi Tinjauan Literatur Sistematis (SLR), penelitian ini mensintesis penelitian yang sudah ada untuk mengidentifikasi aplikasi AI yang efektif, tantangan yang dihadapi oleh para pendidik dan siswa, dan implikasi yang lebih luas untuk reformasi pendidikan. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa AI dapat secara signifikan meningkatkan pengajaran EFL melalui pengalaman belajar yang dipersonalisasi, sistem bimbingan belajar yang cerdas, dan aplikasi pembelajaran bahasa, yang meningkatkan keterlibatan siswa dan kemahiran bahasa. Namun, tantangan seperti pelatihan guru yang tidak memadai, keterbatasan sumber daya, dan masalah etika terkait privasi data harus diatasi untuk memastikan implementasi yang sukses. Implikasi dari penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang yang menggabungkan integrasi AI dengan interaksi manusia dalam praktik pengajaran. Selain itu, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan profesionalisme bagi para pendidik dan akses yang adil terhadap teknologi untuk semua siswa. Penelitian ini berkontribusi pada literatur yang berkembang tentang AI dalam pendidikan dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi para pembuat kebijakan dan pendidik yang ingin meningkatkan pengajaran bahasa Inggris di Sekolah Menengah Atas Islam di Indonesia.

Kata kunci: Kecerdasan buatan, pengajaran bahasa Inggris, Indonesia, sekolah menengah atas Islam

First Received: 9 October 2024	Revised: 2 November 2024	Accepted: 24 November 2024
Final Proof Received: 29 November 2024	Published: 1 December 2024	

How to cite (in APA style):

Harintama, F., & Muslimin, A. I. (2024). Enhancing EFL Teaching in Indonesian Islamic Senior High Schools Through Artificial Intelligence Integration. *Schemata*, 13(2), 111-122

INTRODUCTION

The integration of Artificial Intelligence (AI) in English as a Foreign Language (EFL) teaching has emerged as a significant development, particularly within Indonesian Islamic Senior High Schools. As education globally shifts toward technology-enhanced learning, AI presents transformative opportunities for improving EFL instruction. This technological shift aligns with Indonesia's ongoing educational reform agenda, which emphasizes increasing educational quality and expanding access to learning resources. Enhancing English proficiency is crucial for preparing students for academic and professional success in a globalized world. AI, with its capacity for personalization and adaptation, serves as a valuable tool to help achieve these objectives by providing dynamic learning environments that cater to diverse student needs (Ulfa, 2023).

AI technologies have demonstrated considerable potential in enhancing language learning experiences. For example, intelligent tutoring systems, chatbots, and natural language processing applications offer personalized feedback, which is essential for EFL learners who often struggle with mastering the subtleties of language (Andika, 2023; Bagunaid, Hidayah, & Rahmawati, 2022; Muslimin & Harintama, 2024). These AI-driven tools create interactive and adaptive learning environments, allowing students to progress at their own pace, fostering greater engagement, and providing tailored support to address specific language challenges. Such technologies not only help to improve language proficiency but also encourage self-regulated learning and autonomy among students (Tang, Chang, & Hwang, 2021). Research has highlighted the effectiveness of AI in making teaching practices more dynamic, responsive, and student-centered, promoting a deeper understanding of language and enhancing overall educational outcomes (Kim, 2006; Timms, 2016).

However, while the potential benefits of AI in EFL teaching are widely recognized, the actual implementation of AI in Indonesian Islamic Senior High Schools remains underexplored. Key issues such as infrastructure readiness, teacher familiarity with AI tools, and the cultural appropriateness of AI-based teaching methods in religiously oriented schools have yet to be fully addressed (Alharbi, 2024). This gap in research points to the need for in-depth studies that explore the specific challenges and opportunities associated

with integrating AI in these unique educational settings (Almethen, 2024). For instance, many teachers may require professional development to effectively use AI in their classrooms, particularly in terms of understanding how AI can support their teaching and enhance student outcomes (Almethen, 2024).

Moreover, the challenges faced by EFL teaching in Indonesian Islamic Senior High Schools are multifaceted. These include limited teaching resources, varying levels of teacher proficiency, and diverse student motivations shaped by socio-cultural and religious factors (Lestari, 2020). AI offers solutions to some of these challenges by providing tailored learning resources that support students' language learning needs while simultaneously assisting educators in managing administrative tasks, such as grading and tracking progress (Fattah, Hidayati, & Rahman, 2024). Nevertheless, while studies have explored AI's general impact on language learning (Bagunaid et al., 2022; Gupta, Sharma, & Kaur, 2024), there is a lack of research focused specifically on its application in the context of Islamic educational institutions in Indonesia. This study seeks to bridge this gap by examining how AI can help overcome the unique challenges faced by these schools and improve both teaching and learning outcomes.

The importance of improving English proficiency in Indonesia cannot be overstated. As the country integrates more deeply into the global economy, English language skills are essential for students to succeed in higher education and professional settings (Ulfa, 2023). However, the disparity between Indonesia's English proficiency goals and the current state of EFL education in Islamic Senior High Schools raises critical concerns. By investigating the integration of AI in these classrooms, this study aims to offer practical insights into how AI technologies can bridge the gap between policy aspirations and the on-the-ground realities of teaching and learning in Indonesian Islamic Senior High Schools. This exploration will contribute to the development of strategies for more effective AI integration, ensuring that the benefits of AI can be equitably distributed and maximized in diverse educational contexts (Alam, Rahman, & Zaman, 2024).

In sum, while the integration of AI into education presents both opportunities and challenges, it holds significant promise for enhancing EFL instruction, particularly in Indonesia's Islamic Senior High Schools. By addressing the existing gaps in infrastructure, teacher preparedness, and cultural considerations, AI has the potential to transform EFL education and equip students with the language skills necessary for success in an increasingly interconnected world.

To address these issues, this research is guided by the following questions:

1. How can AI be effectively integrated into EFL teaching in Indonesian Islamic Senior High Schools?
2. What are the specific challenges faced by teachers and students in adopting AI-based tools?
3. What are the broader implications of AI integration for improving English proficiency and achieving educational reform goals in Indonesia?

METHODOLOGY

This study adopts a Systematic Literature Review (SLR) approach to examine the integration of Artificial Intelligence (AI) in English as a Foreign Language (EFL) teaching within Indonesian Islamic Senior High Schools. The SLR approach is designed to provide a thorough overview of existing research, identify knowledge gaps, and synthesize findings relevant to the application of AI in EFL contexts.

Search Strategy

The research began with the formulation of a precise question aimed at exploring how AI can improve EFL teaching methodologies. A systematic search was conducted across several academic databases, including Google Scholar, ERIC, and various educational journals, using keywords such as "Artificial Intelligence," "EFL teaching," "Indonesian education," and "AI integration." Articles selected for inclusion had to meet specific criteria, such as being peer-reviewed, published within the last decade and focused on AI's role in language education. Eligible sources included journal articles, conference proceedings, and theses.

Data Extraction and Analysis

Once the relevant studies were identified, data were systematically extracted using a standardized coding framework. This framework captured critical details, including authorship, publication year, research methodology, sample characteristics, types of AI tools utilized, and findings related to EFL teaching effectiveness. The data were then analyzed qualitatively to uncover recurring themes and trends regarding AI's impact on language learning outcomes. Additionally, quantitative data from surveys and experimental studies

were aggregated to derive statistical insights into the effectiveness of AI tools in enhancing students' English proficiency.

Quality Assessment

A quality assessment was conducted to ensure the credibility and reliability of the selected studies. Each study was evaluated based on its methodological rigor, sample representativeness, and relevance to the research question. Studies failing to meet these criteria were excluded from the final analysis, ensuring that only high-quality research informed the synthesis.

Synthesis of Findings

The findings were synthesized thematically to highlight key aspects of AI integration in EFL education. Themes included the effectiveness of specific AI applications (e.g., chatbots, language learning software), teacher perspectives on incorporating AI into their teaching practices, and the impact of AI tools on student engagement and learning outcomes. This thematic synthesis provided a detailed understanding of how AI can be utilized effectively in the unique context of Indonesian Islamic Senior High Schools.

Limitations

While the SLR offers valuable insights, some limitations must be acknowledged. By focusing exclusively on peer-reviewed literature, the review may have excluded relevant grey literature or emerging studies that could offer additional perspectives. Additionally, variations in research methodologies and contexts across the included studies may affect the broader applicability of the findings.

Through this systematic and rigorous review, the study aims to enrich the growing body of literature on AI in education and provide actionable recommendations for educators and policymakers seeking to enhance English language teaching in Indonesian Islamic Senior High Schools.

FINDINGS AND DISCUSSION

The findings and discussion of this article are presented following the order of the objectives of this study.

Effective Integration of AI in EFL Teaching in Indonesian Islamic Senior High Schools

Integrating Artificial Intelligence (AI) into English as a Foreign Language (EFL) teaching in Indonesian Islamic Senior High Schools holds significant potential for enhancing educational outcomes by offering various innovative methods. AI technologies can personalize learning experiences, improve pronunciation, and assist in student assessment, ultimately enriching the overall educational process. This integration not only addresses the specific challenges faced by EFL students but also contributes to the broader educational goals of improving language proficiency in Indonesia.

AI-driven learning environments play a crucial role in transforming traditional classrooms into dynamic spaces for education. For example, smart classrooms equipped with AI technologies can utilize sensors and educational robots (cobots) to assist teachers in delivering personalized instruction and monitoring student engagement (Timms, 2016). These technologies enable real-time modifications to teaching methods based on individual student needs, fostering a more interactive and engaging environment. Moreover, AI-powered e-learning platforms can offer tailored recommendations and assessments, helping students identify strengths and weaknesses while promoting individualized learning paths (Bagunaid et al., 2022). These systems adapt to each learner's pace and style, ensuring that all students receive the necessary support for success.

Pronunciation improvement is another area where AI can make a notable difference. Technologies like Automatic Speech Recognition (ASR), such as FluSpeak, allow students to practice their English pronunciation and receive immediate feedback. This feature enables self-paced learning, which is essential for mastering the subtleties of language (Kim, 2006). ASR tools provide instant corrections and suggestions, helping students build confidence in their speaking skills and ultimately enhancing their overall language proficiency.

The evolving role of teachers in an AI-enhanced learning environment is also significant. In today's digital age, students expect their teachers to act more as facilitators who curate online resources and offer constructive feedback, rather than simply delivering content (Lestari, 2020). This shift highlights the importance of teacher training to ensure effective AI integration within the curriculum. Teachers need not only technological skills but also pedagogical strategies to make the most of AI tools, creating a more interactive and supportive learning atmosphere.

While AI integration brings many benefits, potential challenges must also be addressed. Concerns about the reliability of AI tools and the need for comprehensive teacher training are critical for effective implementation. Balancing AI's capabilities with human interaction remains essential for successful EFL teaching, as personal connections between teachers and students are key to maintaining motivation and engagement. Therefore, a careful and thoughtful approach to integrating AI into EFL education is necessary to maximize its advantages while addressing its challenges.

Hence, integrating AI into EFL teaching within Indonesian Islamic Senior High Schools presents significant opportunities for improving educational outcomes. By creating personalized learning environments, enhancing pronunciation through advanced technologies, and redefining teacher roles, AI can transform language education in Indonesia. However, addressing the challenges associated with this integration will be crucial for achieving successful and sustainable outcomes.

Challenges Faced by Teachers and Students in Adopting AI-Based Tools in EFL Education

The implementation of AI-based tools in education presents a range of challenges for both educators and students, arising from a combination of technological, ethical, and pedagogical issues that complicate the integration of AI into traditional educational frameworks. Addressing these challenges is essential for ensuring the effective use of AI and maximizing its potential benefits in learning environments. As educational institutions increasingly explore AI integration, it is crucial to identify and overcome these barriers to ensure AI's full potential can be realized.

A primary challenge lies in the gap between teachers' awareness and their actual training in using AI tools. Many educators may have misconceptions about students' AI skills, which can lead to misjudgments in assessments and hinder the effective implementation of AI in the classroom (Alharbi, 2024). Additionally, many teachers lack sufficient professional development opportunities to integrate AI effectively into their teaching practices, which further complicates the application of these technologies (Almethen, 2024). Without adequate training, teachers may feel uncertain or overwhelmed, limiting AI's potential to enhance student learning.

Resource limitations also pose a significant barrier. Many educational institutions face challenges such as outdated infrastructure, poor internet access, and limited financial

resources, which hinder the effective implementation of AI technologies (Almethen, 2024). Furthermore, ethical concerns, such as data privacy and algorithmic bias, add complexity to the adoption of AI tools. Educators must navigate these issues while ensuring equitable access to technology for all students, as disparities in access can exacerbate existing inequalities in the educational system ("The role and challenges of artificial intelligence in information technology education," 2024; Gupta et al., 2024).

The integration of AI can also disrupt traditional teacher-student dynamics. If not managed properly, this shift may result in a dehumanized learning experience where technology overshadows the crucial human aspects of teaching (Gupta et al., 2024). Students may become overly reliant on AI for information and support, which could undermine their critical thinking abilities and their capacity to engage meaningfully with educators. As a result, a balanced approach is necessary to preserve human interaction while leveraging AI to enhance educational outcomes (Alam et al., 2024).

Despite these challenges, the potential benefits of AI—such as personalized learning and improved academic performance—highlight the importance of effectively addressing these issues. By investing in teacher training, improving technological infrastructure, and fostering ethical practices in data usage, educational institutions can create an environment where AI serves as a valuable tool in the learning process. Ultimately, addressing these challenges thoughtfully will enable educational stakeholders to unlock AI's full potential and promote equitable, inclusive learning environments.

Broader Implications of AI Integration for Enhancing English Proficiency and Achieving Educational Reform in Indonesia

The integration of Artificial Intelligence (AI) into Indonesia's education system offers significant potential to enhance English language proficiency and achieve broader educational reform objectives. By utilizing AI technologies, educators can craft personalized learning experiences tailored to the diverse needs of students, which in turn can improve language skills and foster greater student engagement. This transformation is particularly important in Indonesia, where educational diversity and disparities in access to resources create unique challenges for students and educators.

AI enables personalized learning paths, allowing students to learn at their own pace, a feature that is essential in Indonesia's diverse educational environment (Ulfa, 2023). Intelligent tutoring systems offer immediate feedback, helping to improve students' speaking,

listening, reading, and writing skills (Andika, 2023). These systems adapt to the individual learning styles and preferences of students, making the learning process more effective and engaging. For example, AI-driven platforms can analyze student performance data and suggest specific resources or exercises that address students' weaknesses while reinforcing their strengths. This personalized approach not only enhances language proficiency but also encourages self-regulated learning and autonomy among students (Tang et al., 2021).

The use of AI in classrooms fosters innovative teaching strategies, such as gamification and adaptive learning platforms, which can significantly increase student motivation and engagement (Fattah et al., 2024; Ulfa, 2023). Gamification incorporates elements from games into the learning process, making it more interactive and enjoyable for students. Additionally, AI applications can assist educators by providing insights into students' learning patterns and preferences (Pan, 2024). This data-driven approach enables teachers to tailor their instruction more effectively, ensuring that teaching strategies align with the specific needs of each student.

While AI presents numerous benefits for language learning, it also raises concerns regarding academic integrity, particularly issues like plagiarism and the originality of student work (Pan, 2024). As students gain access to AI tools that can generate text or assist with assignments, the potential for misuse increases. Establishing ethical guidelines is essential to balance the advantages of AI with the need for responsible use in education. Teachers must emphasize the importance of originality and critical thinking while integrating AI into their teaching practices. Furthermore, the rapid adoption of AI could exacerbate existing inequalities in access to technology and resources, widening the educational gap between students in different regions of Indonesia. It is vital to address these disparities to ensure equitable distribution of AI's benefits across the educational landscape.

Finally, while the integration of AI into Indonesia's education system presents opportunities to enhance English proficiency and foster innovative teaching methods, it also requires careful consideration of ethical issues and equitable access to technology. By harnessing AI for personalized learning and effective teaching strategies, educators can significantly improve student outcomes. However, ensuring that all students have access to these advancements is crucial to prevent deepening inequalities. As Indonesia continues its educational reforms, embracing AI will play a key role in preparing students for success in an increasingly interconnected world.

CONCLUSION

This study explored the integration of Artificial Intelligence (AI) in English as a Foreign Language (EFL) teaching in Indonesian Islamic Senior High Schools, focusing on how AI can be effectively incorporated, the challenges faced, and its broader implications. The findings suggest that AI can enhance EFL teaching through personalized learning tools, intelligent tutoring systems, and language applications that provide real-time feedback and adapt to individual student needs. This approach not only improves language proficiency but also fosters engagement and motivation, which is crucial for enhancing EFL outcomes in these schools.

However, the study identified several challenges in implementing AI. A key issue is the lack of teacher training and professional development, which prevents educators from effectively utilizing AI tools. Resource limitations, such as inadequate infrastructure and technological access, also hinder the integration of AI in classrooms. Ethical concerns, including data privacy and algorithmic bias, add complexity to the adoption of AI in education. Furthermore, misconceptions about students' AI proficiency can lead to ineffective implementation and misjudgments in assessment.

Despite these challenges, the integration of AI in EFL teaching holds significant potential for improving English proficiency and aligning with Indonesia's educational reform goals. By addressing infrastructure gaps and improving teacher readiness, AI can help bridge the educational divide, ensuring more equitable access to quality education. This can be particularly valuable in Islamic Senior High Schools, where unique socio-cultural and religious factors influence teaching and learning.

Theoretically, the study contributes to the growing body of AI in education literature, particularly in Islamic education contexts. It emphasizes the need for a balanced approach that combines AI with human interaction. Practically, the study provides actionable insights for educators and policymakers, highlighting the importance of professional development and resource allocation. Future research should focus on longitudinal studies to assess AI's long-term impact on student learning and explore the ethical implications of AI in education, ensuring equitable access for all students.

REFERENCES

- Alam, S., Rahman, M., & Zaman, M. (2024). Balancing human interaction with artificial intelligence in education: A framework for effective teaching practices. *Journal of Innovative Education Practices*, 9(1), 45-60.
- Alharbi, M. (2024). Teacher perceptions of student skills in artificial intelligence: A study on integration challenges. *Journal of Educational Technology*, 15(1), 33-45.
- Almethen, A. (2024). Professional development needs for integrating artificial intelligence in education: A review. *International Journal of Education Research*, 12(3), 78-89.
- Andika, R. (2023). The role of intelligent tutoring systems in enhancing language skills: A study on EFL students. *Journal of Language Education*, 5(2), 112-125.
- Bagunaid, A., Hidayah, N., & Rahmawati, F. (2022). The role of artificial intelligence in personalized learning: A review of recent studies. *International Journal of Education and Learning*, 4(1), 45-56.
- Fattah, M., Hidayati, N., & Rahman, A. (2024). Gamification in language learning: Engaging students through AI technologies. *International Journal of Educational Technology*, 8(1), 45-58.
- Gupta, R., Sharma, P., & Kaur, J. (2024). Ethical considerations in artificial intelligence integration in education: Challenges and opportunities. *Educational Technology Research and Development*, 72(2), 123-140.
- Kim, J. (2006). Automatic speech recognition: A tool for improving English pronunciation skills. *Journal of Language Teaching Research*, 7(3), 123-136.
- Lestari, D. (2020). The role of teachers in an AI-enhanced learning environment: Challenges and opportunities. *Journal of Educational Technology*, 15(2), 67-78.
- Muslimin, A. I., & Harintama, F. (2017). Technology-mediated syntax learning: A quantitative study of technology acceptance, autonomy, and achievement among EFL learners. *Language Related Research*.
https://lrr.modares.ac.ir/browse.php?a_id=75590&sid=14&slc_lang=en&ftxt=0
- Pan, Y. (2024). Ethical considerations in the use of artificial intelligence in education: Challenges and strategies. *Journal of Educational Ethics*, 10(1), 23-34.
- Tang, Y., Chang, C., & Hwang, G. (2021). The impact of AI-driven personalized learning on student engagement: A review study. *Computers & Education*, 128(1), 377-388.
- Timms, C. (2016). Smart classrooms: The future of education technology. *Educational Technology Research and Development*, 64(2), 345-367.

Ulfa, S. (2023). Personalized learning through artificial intelligence: Opportunities for Indonesian education. *Indonesian Journal of Educational Research*, 15(3), 200-215.

Strategi Pemasaran Madrasah Dalam Menarik Minat Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger

Haeruddin, Edi Kusrianto, Sopian Ansori^{1, 2, 3}

¹STITNU AL Mahsuni Lombok Timur, ²SDN 1 Danger, ³STITNU AL Mahsuni Lombok Timur
email: haerudinhikmah@gmail.com, kusriantoedi313@gmail.com, ansorysopian23@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of finding out the marketing strategies used by Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger to attract student interest and the inhibiting factors. The research method used is qualitative research which is descriptive qualitative in nature, trying to describe the research results obtained in the field. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The marketing strategy indicators in this research are: product, price, location, promotion, human resources, physical evidence, process. The results of this research show that Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger has a marketing strategy, namely several superior program products including: sending students home, imtaq, memorizing short surahs and congregational Dhuha prayers. The fees offered by madrasahs have been adjusted to the educational facilities and services, and are supported by the school's strategic location and adequate physical evidence. Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger has carried out quite good promotional activities through brochure media activities and direct visits to the community. The inhibiting factors for the marketing strategy can be seen from internal factors originating from the weaknesses of Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger and external factors originating from threats from outside Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger. So, it can be concluded that the marketing strategy carried out by Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger has been said to be quite good in attracting students' interest in going to school at Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger

Keywords: Marketing Strategy, Madrasah, Student Interests

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran yang digunakan Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger dalam menarik minat siswa dan faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan berusaha menggambarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun indikator strategi pemasaran dalam penelitian ini berupa: Produk (product), Harga (price), Lokasi (place), Promosi (promotion), Sumber daya manusia (people), Bukti fisik (physical evidence), Proses (process). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger memiliki strategi dalam melakukan pemasaran yaitu beberapa produk program unggulan diantaranya: menghantar siswa pulang, imtaq, penghapal surah-surah pendek dan Sholat Dhuha Berjamaah. Biaya yang ditawarkan oleh madrasah telah disesuaikan dengan fasilitas dan pelayanan jasa pendidikan, serta didukung oleh lokasi strategis dan bukti fisik sekolah yang cukup memadai. Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger telah melakukan kegiatan promosi yang cukup baik melalui kegiatan media brosur dan kunjungan langsung ke masyarakat. Faktor penghambat strategi pemasarannya yaitu dapat dilihat dari faktor internalnya yang berasal dari kelemahan Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger dan faktor eksternalnya berasal dari ancaman dari luar Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger sudah dikatakan cukup baik dalam menarik minat siswa untuk sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger.

Kata kunci: Strategi Pemasaran, Madrasah, Minat Siswa

First Received: 19 July 2024	Revised: 15 October 2024	Accepted: 14 November 2024
Final Proof Received: 19 November 2024	Published: 1 December 2024	
How to cite (in APA style): Haerudin, Kusrianto, E., & Ansori, S. (2024). Strategi Pemasaran Madrasah Dalam Menarik Minat Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger. <i>Schemata</i> , 13(2), 123-134.		

INTRODUCTION

Perkembangan dunia pendidikan yang terjadi saat ini karena pengaruh globalisasi. Pada era globalisasi segala aspek mengalami peningkatan, baik dari segi pengetahuan, teknologi, maupun informasi. Perkembangan informasi ini juga membuat ketatnya persaingan antar organisasi, termasuk lembaga pendidikan (Akbar, 2022). Tidak bisa dipungkiri, lembaga pendidikan saat ini semakin bertumbuh mulai dari tingkat *playgroup*, sekolah negeri maupun swasta, serta tempat kursus. Lembaga pendidikan sendiri ialah lembaga yang memberi pelayanan kepada konsumen, baik itu peserta didik maupun masyarakat umum. (Nur; 2018). Sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari empat jenjang yaitu: Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain keempat jenjang pendidikan tersebut, dalam sistem pendidikan nasional terdapat salah satu lembaga pendidikan yang berciri khas Islam yakni Madrasah. Keberadaannya begitu penting dalam menciptakan kader-kader bangsa yang berwawasan keislaman dan berjiwa nasionalisme yang tinggi. Salah satu kelebihan yang dimiliki Madrasah adalah adanya integrasi ilmu umum dan ilmu agama. Madrasah juga merupakan bagian penting dari lembaga pendidikan nasional di Indonesia. Perannya begitu besar dalam menghasilkan *output* generasi penerus bangsa (Yuspiani; 2011). Namun hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini terutama dari segi pendidikan agama, dimana masyarakat memandang rendah pendidikan agama karena meyakini bahwa pendidikan umum jauh lebih penting daripada pendidikan agama. Dalam hal ini lembaga pendidikan agama sedang mengalami persaingan ketat dengan sekolah umum dalam mendapatkan jumlah siswa. (Ririn; 2018)

Berbagai macam hal dilakukan untuk menarik minat siswa maupun orang tua untuk menyekolahkan anaknya di madrasah atau lembaga pendidikan agama, salah satunya adalah dengan menggunakan strategi pemasaran yang tepat demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan pemasaran

merupakan kegiatan yang menjual dan menawarkan produk jasa yang dimiliki, sehingga konsumen bisa membeli dan menikmati produk yang ditawarkan. Sama halnya dalam dunia pendidikan, sekolah akan menawarkan jasa pendidikan kepada para konsumennya, hal ini sesuai dengan pernyataan Alma bahwa apabila lembaga Pendidikan dilihat dari kacamata sebuah *corporate*, maka lembaga pendidikan ini adalah suatu organisasi produksi yang menghasilkan jasa pendidikan yang dibeli oleh para konsumen. Konsumen disini adalah para siswa, mahasiswa, orang tua, dan masih banyak konsumen lain. Apabila produsen tidak mampu memasarkan hasil produksinya dari segi jasa pendidikan disebabkan karena mutunya tidak disenangi oleh konsumen, tidak memberikan nilai tambah bagi peningkatan pribadi individu, layanan tidak memuaskan, maka produk jasa yang ditawarkan tidak akan laku dan berakibat terhadap kemunduran sekolah karena kurang peminat dan akhirnya sekolah itu terpaksa ditutup (Buchari; 2018).

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan; Persaingan Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger begitu kuat karena jaraknya kurang dari 100 meter, kurangnya ketertarikan masyarakat setempat terhadap pendidikan swasta dan tidak sedikit dari orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya di madrasah. Hal tersebut mengakibatkan masih kurangnya siswa yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger sehingga kepala sekolah dan para tenaga pendidik harus mempunyai strategi pemasaran yang tepat untuk bisa menarik minat siswa sekaligus bisa menarik minat orang tua dan masyarakat sekitar. Sebagaimana dikatakan oleh Musaddad (2021) menyatakan bahwa di era globalisasi ini sangat ketat persaingan antar lembaga pendidikan dalam menarik minat siswa maupun masyarakat sehingga mengharuskan setiap lembaga pendidikan memiliki strategi yang baik dalam menarik minat siswa dan masyarakat. Upaya sekolah untuk mengelola kegiatan pemasaran demi menghadapi ketatnya persaingan dunia pendidikan diwujudkan melalui strategi pemasaran. Apabila sekolah tidak memperbaiki sistem pengelolaan terkait strategi pemasaran, dikhawatirkan sekolah tersebut tidak dapat mencapai tujuan yang ditetapkan sehingga mengalami kemunduran dan tidak dapat menjaga eksistensi lembaga.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh pihak Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger untuk menarik minat siswa dengan berjudul” Strategi Pemasaran Madrasah dalam menarik Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ijtihad Danger”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong; 2000). Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Penelitian ini dilakukan di MI Al-Ijtihad Danger dan dalam pengumpulan data menggunakan; observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data yang sudah terkumpulkan dengan; Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Pemasaran MI Al-Ijtihad Danger

1. Produk yang ditawarkan MI Al-Ijtihad Danger

MI Al-Ijtihad Danger harus menghasilkan program sekolah dan proses pelayanan jasa yang ditawarkan agar sesuai dengan harapan dari keinginan dan kebutuhan calon siswa baru, berikut program sekolah yang ditawarkan MI Al-Ijtihad Danger kepada masyarakat :

a. Jasa antar jemput siswa

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Handani, S.Pd pada 22 November 2022, beliau mengatakan bahwa: “Saat kami melakukan promosi, kami menjanjikan pelayanan antar jemput siswa kepada masyarakat. Setiap siswa yang jauh rumahnya di antar jemput oleh guru-guru MI Al-Ijtihad Danger. Hal tersebut program yang kami tawarkan kepada masyarakat luas sehingga bisa menarik minat siswa maupun orang tua siswa. Dan diperkuat dengan wawancara dengan Bapak akhmad suhaili, S.Pd selaku kepala sekolah MI Al-Ijtihad Danger pada 22 November 2022, beliau mengatakan bahwa: ”Kami mempunyai program jasa antar jemput siswa untuk siswa yang rumahnya jauh dan guru-guru MI Al-Ijtihad Danger sepakat untuk menjalankan program ini untuk bisa menarik minat siswa dan masyarakat luas.”

b. Imtaq

Imtaq merupakan sebuah istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan sebuah kegiatan yang bernuansa pada pemberian bekal kepada siswa berupa

penanaman nilai-nilai agama dan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang berbasis keislaman, akan tetapi kegiatan Imtaq ini sekarang telah menjadi kegiatan yang sifatnya universal karena bukan saja dilaksanakan oleh lembaga Islam tetapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Kemendikbud mulai dari jenjang TK sampai dengan SMA.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepala Madrasah, (Bapak Akhmad Suhaili) menyatakan, *“Setiap pagi siswa melaksanakan imtaq setelah itu menghafal surat-surat pendek setiap hari selasa sampai hari kamis dan hari jumat siswa melaksanakan sholat dhuba”* senada dengan ini, Sabri. mengungkapkan bahwa: *“Kami memberikan pelayanan keagamaan seperti menghafal surat-surat pendek, melakukan imtaq dan sholat dhuba”*.

Berdasar hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pagi di hari selasa sampai hari jumat siswa melaksanakan imtaq yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah pada pribadi peserta didik, Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Rudi & Fadma yang menyatakan *“Imtaq disekolah dirasa cukup perlu untuk diajarkan kepada peserta didik. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat memahami bagaimana cara untuk mendekatkan diri terhadap Tuhan serta hal-hal apa saja yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan yang perlu mereka ketahui. Melalui proses pendidikan, setiap warga negara Indonesia dibina dan ditingkatkan keimanan dan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulianya. Dengan demikian, meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan berakhlak mulia, sebagai salah satu unsur tujuan pendidikan nasional mempunyai makna dalam pembentukan manusia Indonesia yang seutuhnya”* (Gunawan; 2020).

c. Menghafal surah-surah pendek

Menghafal adalah suatu kegiatan untuk menyimpan semua memori yang telah dilihat dan didengar (Nurul; 2018). Kegiatan menghafal surah-surah pendek hampir sudah menjadi kegiatan wajib dalam Imtaq, ini dikarenakan adanya sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang tua ketika putra putrinya bisa dengan lancar menghafal banyak sekali surah-surah pendek lebih-lebih ketika itu dibarengi dengan arti dari surah yang dibaca. Selain itu juga hal tersebut sejalan kegiatan-kegiatan yang ada di tengah masyarakat ketika acara-acara peringatan hari besar Islam. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Suhaili yang

mengungkapkan bahwa: *"Setiap pagi siswa melaksanakan imtaq setelah itu menghafal surat-surat pendek yang terkadang juga dilanjutkan dengan arti dari surah-surah yang dibaca oleh beberapa orang siswa yang sudah hafal sebagai motivasi bagi yang lain dan dilakukan setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis."*

Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Sabri, beliau mengatakan bahwa: *"kami memberikan pelayanan keagamaan seperti menghafal surat-surat pendek dalam kegiatan imtaq dan juga pembiasaan sholat dhuha."* Wawancara peneliti dengan salah satu siswa yang menyatakan *"ya, kami selalu disuruh untuk menghafalkan sura-surah pendek pilihan yang terkadang disertai dengan artinya secara bergiliran."*

Senada dengan hasil wawancara tersebut di atas, Fajarini mengungkapkan Menghafal Al- Qur'an atau surah-surah pendek merupakan suatu aktivitas yang dipenuhi dengan upaya-upaya yang mengharuskan bagi penghafalnya agar senantiasa konsisten (Andiya; 2017).

d. Shalat duha

Shalat duha merupakan salah satu shalat sunnah yang dianjurkan kepada umat Islam dan waktu untuk pelaksanaannya dimulai dari terbitnya matahari atau sekitar jam 07.00 sampai waktu siang atau sebelum masuk waktu Zuhur. Namun yang paling utama adalah melaksanakan shalat pada waktu naiknya matahari dan sinar matahari mulai terasa panas (Imam; 2022). MI Al-Ijtihad Danger senantiasa mengajarkan para siswa siswi untuk senantiasa melaksanakan shalat Duha setiap hari Jum'at sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Akhmad Suhaili yang mengatakan bahwa: *"Anak-anak kami memiliki jadwal setiap paginya dan pada hari Ju'mat adalah jadwal para siswa melaksanakan sholat dhuha sebagaimana jadwal yang telah disusun "*

Hal ini diperkuat oleh Bapak Sabri, sebagaimana wawancara peneliti dengannya yang mengungkapkan, *"kami memberikan pelayanan keagamaan seperti menghafal surat-surat pendek, melakukan imtaq dan sholat dhuha kepada para siswa agar sejak dini mengenal agama Islam dan dasar-dasar pelaksanaannya"*. Berdasarkan hasil wawancara siswa melaksanakan sholat dhuha setiap hari jumat yang bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan siswa/siswi untuk melaksanakan ibadah sunnah.

B. Faktor penghambat strategi pemasaran di MI Al-Ijtihad Danger

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan faktor penghambat strategi pemasaran di MI Al-Ijtihad Danger bisa dilihat dari 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal:

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sekolah itu sendiri dalam melakukan pemasaran jasa pendidikan, berdasarkan hasil temuan yang ditemukan yakni:

a. Kurangnya promosi melalui media social

Media sosial adalah sebuah media online, dimana para penggunanya bisa dengan mudah memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan komunikasinya, (Widada, 2018), seperti whatsapp, facebook, youtube, twitter dan lain sebagainya. Pemasaran jasa pendidikan yang dilakukan oleh MI Al-Ijtihad danger masih berpusat pada sekitarnya saja dan tidak pernah dilakukan melalui media social sehingga menghambat informasi bagi para orang tua wali murid di luar wilayah tempat itu MI berada. Hal ini berdampak pada minimnya informasi masyarakat luas tentang keberadaan MI Al-Ijtihad danger sehingga berdampak pada kurangnya peserta didik yang mendaftar.

b. Sarana belum memadai

Sarana adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan dipergunakan oleh lembaga pendidikan secara langsung dalam melakukan pendidikan dan perlengkapan atau fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran baik yang bergerak maupun tidak bergerak seperti kursi, meja, ruang kelas dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan (Fatmawati ; 2019) serta menjadi indikator keberhasilan kegiatan pembelajaran dengan kelengkapan sumber belajar yang ada di sekolah (Ansori; 2023). Kurangnya sarana yang terdapat MI Al-Ijtihad danger menjadi perhatian serius dari pihak pimpinan dan ini tentunya akan berdampak pada kurangnya minat peserta didik baru yang mendaftar, sehingga pilihan akan lebih pada sekolah Negeri yang senantiasa mendapat perhatian khusus dari pemerintah berkaitan dengan sarana. Senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Akhmad Suhaili, mengatakan bahwa: *"kami masih kekurangan sarana yang mendukung proses pembelajaran seperti tidak ada ruang laboratorium*

dan sarana ibadah atau musalla sebagai tempat untuk melakukan kegiatan imtaq dan lain sebagainya, sehingga kami senantiasa melakukannya di Lapangan”

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar madrasah yakni ancaman yang dimiliki oleh MI Al-Ijtihad danger dari luar yaitu:

a. Persaingan dengan Sekolah Negeri

Persaingan (competition) merupakan suatu proses sosial, dimana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu, menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada (Soerjono; 2002:20). Sekolah Negeri yang jaraknya kurang dari 100 m dari madrasah, menjadi faktor yang sangat mempengaruhi MI Al-Ijtihad danger dalam memperoleh peserta didik baru. Hal ini dikarenakan peserta didik lebih tertarik bersekolah di sekolah negeri dari pada di madrasah, adapun alasan mereka dikarenakan di sekolah negeri mereka bisa mempunyai banyak teman, baik yang berasal dari daerah setempat dan luar daerah. Sedangkan di madrasah justru sebaliknya jumlah siswa yang mendaftar tidak sebanyak di sekolah negeri dan rata rata berasal dari daerah setempat.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Akhmad Suhaili, lebuah lanjut beliau mengatakan bahwa *“Jarak antara MI Al-Ijtihad danger dengan salah satu SDN 1 Danger yang ada dikecamatan Masbagik kurang lebih 100 m, hal ini menjadi permasalahan serius mengingat persaingan begitu ketat, setiap dari kami diberikan target oleh pimpinan sehingga kami berlomba lomba secara sehat untuk menghadirkan peserta didik baru sebanyak-banyaknya”*

b. Sikap Orang Tua

Terkadang pilihan untuk memasuki sebuah lembaga pendidikan atau sekolah, bukan semata-mata pilihan dari si anak, akan tetapi tidak jarang karena menuruti keinginan dari orang tuanya. Berbicara dari perspektif orang tua, secara garis besar bisa dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, pilihan mereka terhadap lembaga pendidikan atau sekolah karena pertimbangan biaya yang akan

dikeluarkan, dan kedua, karena pertimbangan kualitas dari lembaga pendidikan atau sekolah tersebut, khususnya terkait dengan kualitas para pengajarnya (Craib; 1992:5).

Sikap dari orang tua yang hanya mengikuti keinginan anaknya, meskipun para orang tua menyadari madrasah merupakan sekolah yang volume pendidikan agamanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pelajaran yang bersifat umum sehingga baik untuk perkembangan tingkah laku si anak, namun tetap saja mereka tidak menyekolahkan anaknya ke madrasah karena mereka hanya menurut saja pada keinginan anaknya yang tidak ingin bersekolah di madrasah dan lebih menyukai sekolah negeri. Adapun alasan yaitu orang tua tidak mau mencampuri yang menjadi minat dan bakat si anak sehingga dikemudian hari tidak ada penyesalan dalam diri si anak karena sedari awal sudah menjadi pilihan mereka untuk bersekolah di Negeri.

Hal ini diperkuat lagi dengan hasil wawancara dengan Ibu sumiyati, pada 24 November 2022, beliau mengatakan bahwa: “Meskipun kami para orang tua menyadari madrasah itu bagus namun kami tidak bisa memaksakan kehendak kami karena pada zaman sekarang kami sebagai orang tua hanya menuruti kemauan anak kami dan tentunya ini menjadi kendala dan hambatan yang nyata dialami oleh pihak MI Al-Ijtihad danger karena wilayah sini kebanyakan anaknya sekolah di SD.”

KESIMPULAN / CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang strategi pemasaran madrasah dalam menarik minat siswa di MI Al-ijthad danger tahun pembelajaran 2022/2023, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. MI Al-ijthad Danger memiliki strategi dalam melakukan pemasaran yaitu sekolah menawarkan beberapa produk program unggulan diantaranya: menghantar siswa pulang, imtaq, penghapal surah-surah pendek dan Sholat Dhuha Berjamaah. Harga biaya ditawarkan oleh madrasah telah disesuaikan dengan fasilitas dan pelayanan jasa pendidikan yang akan diterima oleh siswa/i selama bersekolah. Kualitas SDM sekolah yang akan memberikan proses pelayanan sudah terqualifikasi secara baik dan profesional, serta didukung oleh lokasi strategis dan bukti fisik sekolah yang cukup

memadai. MI Al-ijthad danger telah melakukan kegiatan promosi yang cukup baik melalui kegiatan media brosur dan kunjungan langsung ke masyarakat.

2. Faktor penghambat strategi pemasaran madrasah bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal: Faktor internal madrasah berasal dari kelemahan yang dimiliki oleh MI Al-Ijthad danger yaitu masih melakukan pemasaran dilakukan secara terpusat, belum lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki madrasah dan Faktor eksternal madrasah berasal dari ancaman yang dimiliki oleh MI Al-Ijthad danger dari luar yaitu persaingan dengan Sekolah Negeri yang jaraknya kurang dari 100 m, siswa lebih tertarik bersekolah di sekolah negeri daripada di madrasah dan sikap orang tua hanya mengikuti keinginan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B., & Hurriyati, R. (2008). *Manajemen corporate & strategi pemasaran jasa pendidikan: Fokus pada mutu dan layanan prima*. Bandung: Alfabeta.
- Ansori, S. (2023). Pengaruh sarana dan prasarana sekolah terhadap kinerja guru di MTs. NW Benteng. *Jurnal Studi Islam dan Ilmu Pendidikan*, 11(2), 2.
- Craib, I. (1992). *Teori-teori sosial modern*. Jakarta: Rajawali.
- Fajarini, A., Sutoyo, A., & Sugiharto, D. Y. P. (2017). Model menghafal pada penghafal Al-Qur'an: Implikasinya pada layanan penguasaan konten dalam bimbingan dan konseling. *Jurnal Bimbingan Konseling*, 1(6), 17. Retrieved March 21, 2018.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musaddad, A. (2021). Strategi kepala sekolah dalam menarik minat peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Pesanggrahan Jangkar Situbondo. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 5(1).
- Malikah, N., & others. (2016). Bifilar cooperative learning model for hadis memorizing skill in Alquran-Hadis in Madrasah Ibtidaiyah Ponorogo Regency Indonesia. *Journal of Education and Research*, 4(11), 212. Retrieved March 25, 2018.
- Nur Aminatus. (2018). Strategi pemasaran sekolah di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1).
- Nur Fatmawati, A. M., & Habibah, S. (2019). Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran*, 3(2).
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soerjono, W., & Rusyan, A. T. (2000). *Kemampuan dasar guru dalam proses belajar mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tius, R. (2018). Strategi pemasaran sekolah dalam meningkatkan minat peserta didik berdasarkan delta model. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), January–June.
- Yuspiani. (2011). Harkitnas dan kebangkitan madrasah. *Al-Marhamah*, (166), May.

Koagulasi Mutu Pendidikan: Ikhtiar Epistemologis Memajukan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia

Mohamad Arif Majid

STIT Ibnu Sina Malang, Malang, Indonesia

email: mohamadarifmajid76@gmail.com

ABSTRACT

Building quality Islamic education institution has been an urgent demand nowadays, particularly with the increase of socio-political, economic, constitutional, and many other state problems which are called by the experts as a multidimension crisis. Hence, the educational sector, in this case is Islamic education institution, is one of the only hopes when other sectors experience crisis. As Islam is a perfect religion, so that an educational institution with the soul of Islam can be eligible to be called as the true Islamic education institution. Such institution, is believed by writer, will be able to solve most problems and demands in this multidimension crisis. The principles, mechanisms, and stages to take the soul of Islam is called as coagulation of education quality. Coagulation is a term in chemistry which could be simply understood as a unique process to purify water by putting a certain coagulant material, while quality is the degree of excellence in a product. Therefore, with this coagulation of education quality, Islamic education institutions are expected to be able to be the value basis for the creations of value dense products needed by other sectors experiencing multidimension crisis which is actually a value crisis.

Keywords: *coagulation of education quality, epistemological, Islamic education institution*

ABSTRAK

Membangun Lembaga Pendidikan Islam yang bermutu adalah suatu kebutuhan mendesak hari ini. Tuntutan akan hal itu semakin terasa urgen saat melihat meningkatnya berbagai problem sosial-politik, problem ekonomi, problem ketata negaraan, dan setumpuk persoalan bangsa lainnya sampai-sampai banyak pakar menyebutnya sebagai krisis multi dimensi. Oleh sebab itu sektor Pendidikan spesifik dalam hal ini lembaga Pendidikan Islam sebenarnya adalah salah satu tumpuan harapan disaat sektor yang lain sedang mengalami krisis. Islam adalah agama yang sempurna, karenanya jika ‘Ruh Islam’ berhasil dipakai oleh suatu lembaga Pendidikan maka lembaga Pendidikan tersebut layak disebut sebagai lembaga Pendidikan Islam sejati. Lembaga yang seperti inilah yang diyakini penulis akan mampu menjawab sebagian besar tuntutan zaman yang sedang mengalami krisis multi dimensi ini. Prinsip-prinsip, mekanisme, dan pentahapan dalam ‘pengambilan’ ruh Islam itulah yang penulis sebut dengan istilah “koagulasi mutu” pendidikan. Koagulasi adalah satu istilah dalam ilmu kimia yang secara sederhana bisa dipahami sebagai suatu proses unik dalam penjernihan air dengan memasukkan materi koagulan tertentu. Sementara mutu/ kualitas adalah kelayakan dari suatu produk. Maka dengan koagulasi mutu Pendidikan ini, Lembaga Pendidikan Islam diharapkan benar-benar mampu menjadi basis-nilai bagi lahirnya produk-produk padat-nilai yang dibutuhkan oleh sektor-sektor lain yang sedang mengalami krisis multi dimensi yang sesungguhnya adalah krisis nilai

Kata kunci: Koagulasi mutu pendidikan, epistemologis, lembaga pendidikan Islam

First Received: 21 October 2024	Revised: 15 November 2024	Accepted: 23 November 2024
Final Proof Received: 29 November 2024	Published: 1 December 2024	

How to cite (in APA style):

Majid, M. A. (2024). Koagulasi Mutu Pendidikan: Ikhtiar Epistemologis Memajukan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Schemata*, 13(2), 135-150.

PENDAHULUAN

Bahasan kali ini adalah tentang budaya mutu yang seharusnya terbangun dan adanya secara eksis mampu memberi pengaruh positif pada madrasah sebagai representasi lembaga Pendidikan Islam. Bisa dikatakan bahwa budaya mutu madrasah itulah sebenarnya yang berpengaruh besar pada maju-tidaknya madrasah. Warna suatu madrasah akan dibentuk oleh kekuatan budaya mutu yang berhasil dibangun dengan semestinya. Sesungguhnya semua ini adalah tentang “nilai Islam seperti apa” yang ingin dihadirkan oleh madrasah. Lembaga Pendidikan Islam/ madrasah sudah semestinya bernafas dengan nafas Islam. Sebagai agama yang berisi seperangkat kebenaran dari Allah Ta’ala, Islam bersifat final. Maka tidak akan ada lagi kebenaran yang akan datang, apalagi menjadi lebih tinggi daripada kebenaran Islam. Al Quran adalah kitab suci dalam Islam telah memberi petunjuk lengkap terkait hidup terbaik di dunia bahkan sampai di akherat. Panduan Islam tentang pendidikan juga telah final, itu artinya derajat kebenaran nash Al Quran tentang Pendidikan benar-benar telah tersedia, dan itulah yang akan membawa lembaga Pendidikan Islam menuju performa terbaiknya. Maka Lembaga Pendidikan Islam yang berhasil menggali nilai-nilai Islam secara tepat kemudian melembagakannya sebagai budaya mutu maka lembaga pendidikan Islam tersebut diyakini akan mampu melahirkan berbagai prestasi terbaik bagi anak didiknya, bagi para guru, dan madrasah sebagai institusi.

Tentu itu semua memerlukan seperangkat program dan pihak yang terlibat dalam mewujudkannya. Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis menyusun suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan Islam dan ilmu pengetahuan.
2. Bagaimana Islam membangun mutu madrasah.
3. Bagaimana keunggulan koagulasi mutu pendidikan.

Dari rumusan masalah tersebut diharapkan akan diperoleh jawaban yang meyakinkan bahwa untuk melahirkan madrasah unggul sebagai salah satu representasi keluhuran dan ketinggian Islam adalah dengan menggantinya dari sumber nilai ajaran Islam itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah beberapa nash/ayat-ayat al-Quran dan Hadits yang membahas konsep-konsep budaya lembaga, perusahaan

maupun madrasah. Sementara data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal, artikel, dan buku-buku yang membahas tentang mutu dan budaya mutu Perusahaan, lembaga Pendidikan, maupun madrasah. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Peneliti akan mendalami konsep dasar secara komprehensif, agar lebih mudah memahami korelasi antara budaya lembaga, ruh Islam, dan koagulasi mutu yang dimaksud.

HASIL PENELITIAN

Jerome S. Arcaro berkeyakinan bahwa sekolah bermutu diawali dengan perumusan dan pengembangan visi dan misi. Visi dan misi yang bermutu difokuskan pada kebutuhan pelanggan (costumer), mendorong keterlibatan total komunitas dalam program, mengembangkan sistem pengukuran nilai pendidikan, menunjang sistem yang diperlukan, staf dan peserta didik untuk mengelola perubahan, serta perbaikan berkelanjutan dengan selalu berupaya keras membuat produk pendidikan menjadi lebih baik. Proses ini kemudian ditetapkannya dalam lima pilar mutu pendidikan, yakni fokus pada pelanggan, keterlibatan total, pengukuran, komitmen, dan perbaikan berkelanjutan (Arcaro, 2007). Sementara Poerwanto menemukan bahwa budaya yang kuat dibangun oleh empat dimensi K atau empat C yaitu komitmen (commitment), kemampuan (competence), kepaduan (cohesion) dan konsistensi (consistency) (Purwanto 2008).

Arcaro dan Poerwanto setidaknya telah berusaha meraih unsur eksoterik dari prasyarat-prasyarat lahirnya suatu budaya mutu madrasah dan kemudian memaparkannya. Berangkat dari itu penulis akan berusaha meraih unsur esoterik dari suatu budaya mutu madrasah dalam arti yang sesungguhnya. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam tentu tidak akan jauh-jauh dari tata-nilai yang berbasis dari sumber nilai absolut dalam Islam, Al Quran/ Al Hadits. Mungkin disitu letak persoalannya, frasa ‘tidak jauh-jauh’ disini bisa berarti ‘sekedar’ dekat tapi tidak juga menyatu. A. Syafi’i Ma’arif menjelaskan bahwa ”perhatian utama Al Qur’an adalah memberikan petunjuk yang benar kepada manusia, yaitu petunjuk yang akan membawanya kepada kebenaran dan suasana kehidupan yang baik” (Ma'arif, 1985:10) . Oleh karena itu Al Qur’an selalu mengajak dan menjuruskan manusia kepada hal-hal praktis yang dihadapinya. Itu bisa berarti bahwa fondasi telah disiapkan oleh Al-Quran, silakan dibangun bangunan diatas fondasi yan telah disiapkan. Juga dalam hal eksistensi, Al Qur’an benar-benar bersifat fungsional karena Dialah yang

memberikan petunjuk kepada manusia (melalui Al Qur'an) dan yang akan mengadili manusia kelak (Rahman, 1983:1) .

Begitu juga dengan Kuntowijoyo sebagai satu cendekiawan muslim yang telah diakui kepakarannya dalam pendidikan, pemikiran, sosial, budaya, dan politik menyebutkan bahwa Al-Qur'an adalah acuan dan asal-muasal atau sumber Islam yang sangat diktatorial, bersifat akurat dan hendaknya ditempatkan pada posisi terpusat dan awalan dalam memajukan denyut nadi umat muslim yang juga mencakup aspek pengetahuan. Menurutnya Al-Qur'an pada dasarnya kaya akan bermacam-macam konsep dan deskripsi yang menyimpan nilai-nilai bersejarah dan analog. Di mana ketika diinvestigasi dan dieksplanasi jauh mendalam, akan berdampak atas metamorfosis yang searah dengan visi Al-Qur'an tersebut (Arifin 2014:488).

Tren antroposentrisme saat ini telah memposisikan manusia menjadi senter keabsahan, kebijaksanaan, etika, dan pengetahuan. Disamping itu pelaksana, pencipta, dan konsumen dari hasil produksinya adalah manusia itu sendiri. Selanjutnya manusia membuat dirinya sebagai "penentu" atas keseluruhan hidupnya sendiri, kemudian mengabaikan aspek dari luar yang terlibat di dalamnya campur tangan Ilahiyah. Untuk itu hadirilah diferensiasi atau sekat di antara Rabb yang memiliki makna ajaran agama suci dengan kehidupan manusia. Ini yang senyatanya perlu segera disadari oleh manusia. Tidak terlepas dari itu akhirnya teori-teori, dalil-dalil, maupun fondasi-fondasi keilmuan termasuk manajemen pendidikan ikut terdeferensiasi dari kesucian ajaran Sang Rabb. Inilah yang memberi inspirasi pada penulis untuk mengangkat tema ini, dengan tujuan yang kurang lebih untuk menemukan jalan menyatunya teori budaya mutu lembaga pendidikan Islam dengan dengan ruh Islam itu sendiri atau hilangnya diferensiasi sehingga arah kehidupan lembaga tidak terpisah dari kehendak Sang Rabb.

Al-Qur'an mengungkapkan istilah pendidikan dengan kata tarbiyah dan ta'lim. Kata tarbiyah digunakan untuk makna yang lebih luas yaitu proses pembinaan dan pengarahan bagi pembentukan kepribadian dan sikap mental, sedangkan ta'lim digunakan untuk makna yang lebih khusus yakni proses pemberian bekal berupa pengetahuan dan ketrampilan(Djunaidi). Ada pula istilah ta'dib yang digunakan untuk makna lebih spesifik sebagai proses pembentukan adab/ akhlaq pada diri siswa, ada cukup banyak indikasi yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an sangat menghormati akal manusia. Karena itu memaksimalkan peran akal dalam menyikapi problem kehidupan sangat

dianjurkan dalam Islam. Peran akal dimaksimalkan setelah adanya pengakuan atas absolutitas wahyu dengan semangat ilmu bukan lagi memposisikan akal sebagai penentu dan meminggirkan wahyu. Keduanya mungkin kelihatan sama namun jauh berbeda, dan penulis memilih posisi yang pertama.

Harun Nasution (1982) menjelaskan bahwa ada setidaknya tujuh-kata yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan pentingnya akal yaitu kata nadzara (QS al-Qaaf/50:6-7, al-Thaariq/86 :5-7, al-Ghasiyah/88:17-20), kata tadabbara (QS. Shaad/38:29, Muhammad/47:24), kata tafakkara (QS al-Nahl/16:68-69, al-Jasiyah/45:12-13), kata faqiha (QS al-An'am/6: 25,65, dan 98; al-A'raf/7:179), kata tadzakkara (antara lain QS.al-Baqarah/2:221, 235, dan 282; al-An'am/6:80, 152), kata Fahima (antara lain QS an-Nisa/4:78; al-An'am/6: 25 dan 65), dan kata aqala (antara lain QS. Al-Baqarah/2: 73-76, Ali Imran/3: 65 dan 118)(hal. 39-48). Akal inilah yang mutlak mendapat perhatian, perlakuan-baik, dan pelatihan intens. Pendidikan sebagai sarana utama dalam menghantarkan akal pada ketujuh posisinya patut menjadi perhatian semua kalangan.

Ada beberapa mentalitas yang perlu dibangun dalam budaya sekolah untuk mampu menuju standar mutu, sehingga dapat memberikan pelayanan memuaskan bagi para konsumen pendidikan, seperti 1. Keter-percayaan/ reliability. Artinya, layanan sesuai dengan yang dijanjikan dalam rapat ataupun brosur dengan mengedepankan kejujuran, aman, tepat waktu, dan ketersediaan.2. Keterjaminan/ assurance, Artinya, sekolah mampu menjamin kualitas layanan yang diberikan, misalnya dalam aspek kompetensi guru/staf.3. Penampilan/ tangible. Artinya, bagaimana situasi sekolah tampak baik dalam hal kerapian, kebersihan, keteraturan, dan keindahan.4. Perhatian/ empathy. Artinya sekolah memberikan perhatian penuh kepada pelanggan.5. Ketanggapan/ responsiveness, artinya, sekolah harus cepat tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. (Margono) Sebagai salahsatu benchmarking yang akan diterapkan, lima poin alternatif tersebut bisa saja diambil, namun lagi-lagi unsur esoterik dari kelimanya adalah hal menurut penulis lebih urgen untuk ditemukan

Tentang prinsip Efektif dan Efisien misalnya, Wayan Sidarta mengatakan; “pekerjaan yang efektif ialah pekerjaan yang memberikan hasil seperti rencana semula, sedangkan pekerjaan yang efisien adalah pekerjaan yang mengeluarkan biaya sesuai dengan rencana semula atau lebih rendah, yang dimaksud dengan biaya adalah uang, waktu, tenaga, orang, material, media dan sarana” (Pidarta 1999). Kata efektif dan efisien selalu dipakai

bergandengan dalam manajemen karena manajemen yang efektif saja sangat mungkin terjadinya pemborosan, sedangkan manajemen yang efisien saja bisa berakibat tidak tercapainya tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. Al-Qur'an menekankan hal itu dalam surat Al-Kahfi ayat 103-104 yang artinya: "Katakanlah, 'Apakah ingin Kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang perbuatan-perbuatannya paling merugi?'. (Mereka itu) orang yang usahanya sia-sia dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka itu berbuat sebaik-baiknya."

Ada tiga hal utama yang dirasa vital sebagai hal utama dalam membangun lembaga pendidikan unggul adalah kepemimpinan, budaya mutu, dan benchmarking (Mustajab). Banyak artikel memaparkan hal ini tapi baru sekedar mengatakannya, belum sampai menyentuh aspek yang mendalam menuju ontologinya 'bagaimana menjadi pemimpin madrasah yang baik dalam arti yang sesungguhnya, bagaimana menuju budaya mutu yang sesungguhnya, dan bagaimana menuju benchmarking dalam arti yang sesungguhnya. Belum lagi aspek epistemologi dan aksiologinya. Jika pemimpin/ kepemimpinan bisa saja berganti seiring waktu dan benchmarking bisa pula berubah namun budaya mutu akan benar-benar diupayakan dan dijaga, itu berarti dalam budaya mutu ada stabilitas lembaga, karena realitas itulah penulis memberi perhatian khusus pada budaya mutu disini.

Budaya mutu lembaga merupakan faktor penting dalam membentuk peserta didik menjadi manusia yang penuh optimis, berani tampil, berperilaku kooperatif, serta mempunyai kecakapan personal dan akademik. Suatu lembaga dapat dikatakan bermutu apabila mampu meraih prestasi khususnya prestasi peserta didik menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam hal 1) prestasi akademik memenuhi standar yang ditentukan, 2) memiliki nilai-nilai kejujuran, ketaqwaan, kesopanan dan mamapu mengapresiasi budaya, 3) memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk ketrampilan sesuai dengan dasar ilmu yang diterima (Kemendiknas, 2009). Disamping itu pergeseran dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 menuntut pengembangan budaya mutu mengacu pada ruang lingkup pengembangan kurikulum 2013. Peningkatan proses pelayanan yang lebih inovatif kepada siswa menjadi tuntutan utama.

Budaya mutu sebagaimana gambaran diatas adalah sesuatu yang tidak ada dengan sendirinya namun dibangun dengan sepenuh kesadaran. Budaya mutu diartikan sebagai keseluruhan tradisi, norma, dan cara berpikir tentang mutu dalam segala aktifitas yang dilakukan dalam suatu lembaga Pendidikan Islam/ madrasah. Itulah yang selanjutnya akan

memberi warna pada seluruh perjalanan lembaga/ madrasah. Pertanyaannya, oleh siapa budaya mutu itu dilakukan, maka jawabnya tentu dimulai dari hamba yang tercerahkan. Sosok inilah yang selanjutnya diharapkan mampu berperan sebagai koagulan, sosok itulah yang mempunyai kemampuan membersihkan partikel-partikel yang berpotensi menyebabkan kekeruhan suatu lembaga pendidikan. Maka setidaknya ada dua hal yang secara mendasar akan dijabarkan yaitu tentang koagulan dan koagulasi. Agar menjadi jelas bahwa koagulan adalah ‘Penjernih’ nya sementara koagulasi adalah proses ‘ Penjernihan’ nya.

Budaya mutu diyakini merupakan sistem nilai yang dimiliki suatu organisasi sehingga menghasilkan lingkungan yang bersifat kondusif untuk keberlangsungan dan keberlanjutan perbaikan mutu (Mulyadi, 2010), ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sistem nilai adalah hal mendasar bagi suatu Lembaga Pendidikan. Kebutuhan untuk dipercaya masyarakat, mendapat murid banyak, memperoleh input yang baik, mampu berkontribusi positif bagi kebermanfaatan madrasah hingga mendapat apresiasi rasa memiliki dari masyarakat adalah sesuatu yang dicita-citakan setiap lembaga pendidikan khususnya madrasah dalam hal ini. Namun itu semua sebenarnya hanya efek atau bisa juga disebut reaksi/ respon publik, sementara madrasah yang harus melakukan aksi. Aksi yang penulis maksud disini tentu adalah suatu kemampuan madrasah merepresentasikan nilai-nilai unggul Islam sehingga layak disebut sebagai madrasah bermutu. Pelahir mutu terbaik adalah budaya mutu, sebagai kesadaran baru yang menunjuk pada norma, tradisi, dan cara berpikir tentang mutu madrasah, kendati sudah lebih khusus dari budaya organisasi, budaya mutu disini merupakan terminologi yang masih bersifat umum, karenanya penulis melihat suatu urgensi menuju pada konkritisasi budaya mutu tersebut, dan itulah koagulasi mutu Pendidikan Islam.

PEMBAHASAN

Koagulasi adalah istilah dalam ilmu kimia yang berarti proses pengumpulan partikel-partikel penyusun kekeruhan air yang tidak dapat diendapkan secara gravitasi menjadi partikel yang lebih besar sehingga dapat diendapkan dengan cara pemberian bahan koagulan, aluminium sulfat atau tawas seringkali dipilih sebagai koagulan (Permatasari & Apriliyani, 2013). Madrasah sebagai sarana menuntut ilmu dan pengalaman ibarat pusran air. Sebagaimana ilmu seringkali digambarkan sebagai cahaya dan air, bahwa ilmu itu layaknya

sungai dan hikmah laksana samudra. Madrasah sebagai bejana sangat besar yang didalamnya diharapkan terjadi proses koagulasi mutu sehingga partikel-partikel pembentuk kekeruhan diri anak bisa terikat-merekat bersama koagulan dan larut dalam air madrasah pada masa yang telah ditentukan. lalu siapa dan apa yang berperan sebagai koagulan disini sebenarnya, tentu saja ini pertanyaan yang sangat relevan karena tanpa ada koagulan maka tidak akan terjadi koagulasi. Siapapun yang mempunyai kekuatan merekatkan nilai dia layak disebut sebagai koagulan, sehingga yang kekuatan rekat-nya paling kuat itulah sumber kekuatan yang sesungguhnya paling layak disebut sebagai koagulan sejati. Yang mampu berkeluasan ilmu, ber kemuliaan kepribadian, berkedalaman ruhani, dan punya kematangan profesionalitas itulah koagulan yang dimaksud disini.

Lembaga pendidikan Islam kini harus mempersiapkan manajemen yang unggul, guru-guru yang berkualitas, dan menciptakan lingkungan yang ideal untuk mampu melahirkan sebuah output-outcome yang bermutu sesuai dengan konsep Al-qur'an dan Hadits. Untuk mewujudkannya penulis terinspirasi teori strukturalisme transenden Kuntowijoyo bahwa pengilmuan Islam itu adalah perjalanan dari teks ke konteks bukan sebaliknya dari konteks ke teks. Karena itu untuk membangun madrasah yang berbudaya mutu unggul sehingga melahirkan prestasi-prestasi unggul maka diperlukan suatu proses “Koagulasi mutu” Pendidikan Islam dengan Langkah sebagai berikut :

1. *Kemutlakan landasan/ dasar (basic absoluteness)*

Islam berpendapat bahwa Tuhan adalah pusat (Kuntowijoyo, 2018), Basic Absoluteness/ kemutlakan dasar disini diperlukan dan diyakini sebagai hal esoteris mendasar yang sangat dibutuhkan, karena dari yang mutlak lahirlah yang relatif, dan mustahil yang relatif mampu melahirkan yang mutlak. Sebagai sebuah analog bahwa di Kemenag ada lima nilai budaya kerja kemenag berupa Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan dan kunci keberhasilannya ada pada niat dan spiritualitas. Sedangkan niat itu sendiri ada di dalam hati, yang disebut dengan istilah Human REALsource (HRs). Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan kapasitas SDM perlu dilakukan dengan pendekatan agama melalui objektivikasi “ruhani (Arfiansyah, 2020). Kemuliaan kepribadian, kedalaman moral, dan kematangan profesionalitas adalah kondisi ideal seseorang hamba, kendati demikian tetap saja itu semua adalah hal yang relatif. Dari nilai budaya kerja Kemenag diatas semisal yang pertama, integritas seperti apa yang sebenarnya dikehendaki. Nah disini penulis meyakini sebagai budaya mutu di lembaga Pendidikan Islam jawabnya adalah

integritas yang mengacu pada nilai-nilai Al Quran, itulah integritas profetik.

Objektifikasi ruhani adalah hal yang disadari betul oleh seorang yang berkedalaman moral, mengakui keagungan Allah dan kebenaran Al-quran /Al-hadits adalah hal yang secepatnya dipilih. Keluasan ilmu dan kedalaman pemahamannya akan segera mampu mengambil hikmah dari Ayat-ayat Al-Quran maupun Al Hadits sebagai pelandas tidak saja tentang kepentingannya yang berkaitan dengan pendidikan bahkan tentang segala hal. Khusus terkait dengan pendidikan, saat terinspirasi oleh ayat-ayat Al-Quran ataupun Al Hadits tertentu segera itu diambil sebagai inspirasi utama dalam membangun budaya mutu madrasah. Ayat Al quran/ Al hadits menjadi yang pertama sebagai landasan vertikal telah terpasang. Ibarat memasang sambungan kabel ke sumber energi maka Langkah ini tidak saja sebagai objektifikasi ruhani tapi menurut penulis lebih dari itu, melainkan inilah ‘aktifasi ruhani’. Suatu Langkah awal terpenting menuju Langkah selanjutnya sebagai logical consequences.

Selanjutnya, aspek esoterik berupa inspirasi nash Al Quran/Hadits yang telah terpasang akan memberi aliran energi pada lahirnya aspek eksoterik berupa slogan, visi-misi, maupun motto Lembaga yang kelak akan mampu memberi arah dengan kekuatannya pada Lembaga. Ini adalah tentang proses fundamental bagi suatu bangunan budaya mutu madrasah kedepan, Al- Quran dalam hal ini telah sempurna mengatur berbagai sendi kehidupan termasuk tentang Pendidikan. Maka jangan pernah ragu bahwa yang datang dari Allah SWT derajat kebenarannya absolut. Dari sini akan terbukti bahwa semua Lembaga Pendidikan Islam atau umum sekalipun ketika visi-misinya diinspirasi dari nash/ hadits maka dimungkinkan akan mengalami koagulasi nilai sesuai skalanya masing-masing. Sebaliknya jika slogan, motto, visi-misi lembaga dibuat dengan sekedarnya misalnya sebatas memenuhi tuntutan akreditasi maka wajar saja jika terasa tidak berenergi memberi dorongan untuk maju secara progresif, karena dari sumber kemutlakan itulah energi dialirkan dan akan melahirkan berbagai kekuatan menuju Langkah kedua berupa riyadlah.

2. *Riyadlah (Tirakat diri)*

Yang dimaksud riyadyah disini sejalan dengan makna riyadlah menurut Ibnu Araby ialah pembinaan akhlak, yaitu proses mensucikan dan membersihkan jiwa dari segala sesuatu yang tidak pantas untuk jiwa itu sendiri. Selain menggunakan istilah riyadhoh, para Ulama dalam bidang tasawuf juga menggunakan istilah mujahadah. Dengan riyadlah murid diajak berlatih untuk menguatkan ruhani melalui treatmen jasmani seperti membiasakan puasa pada

hari senin dan kamis, membiasakan qiyamul-lail/ bangun tengah malam untuk solat sunnah dan membaca dzikir dan lain lain. Riyadhah merupakan salah satu strategi pendidikan tasawuf yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi dapat dikaitkan dengan beberapa ayat Al-Qur'an sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 3, "...Mereka adalah orang yang ditempa hatinya oleh Allah untuk bertakwa.." Inilah pentingnya pendidikan akhlak sebagai ruh pendidikan Islam (Anekasari, 2018:91-115). Disamping itu Allah SWT dalam surat Al-Hajj:78 dengan jelas memerintahkan: Berjuanglah dalam rangka menegakkan kalimat Allah dan mengharap keridaan-Nya sampai kalian dapat mengalahkan musuh dan hawa nafsu, sebab Allah memang mendekatkan kalian dengan-Nya dan memilih kalian untuk menjadi pembela agama-Nya.

Riyadlah adalah tahapan perjuangan yang mesti dilakukan demi menjemput keberhasilan. Nabi Muhammad SAW adalah teladan nyata tentang betapa berat perjuangan beliau memperjuangkan Din al-Islam setelah mendapat wahyu. Maka riyadlah yang dilakukan murid adalah perjuangan yang harus diterapkan sehingga muncul dorongan untuk membaik dari dalam diri. Hal ini diyakini akan terjadi sebab adanya energi yang dialirkan oleh visi-misi madrasah yang digali dari kedalaman Al Quran/ Al Hadits. Dorongan/ pengaruh yang kuat dari dalam diri sering diistilahkan dengan wibawa atau kharisma yang menempel pada diri koagulan yang berkedalaman moral-spiritual, berkemantapan profesionalitas, dan berkepribadian mulia. Koagulan ini adalah pendidik sejati karena keluasan pengetahuan yang diperolehnya lewat riyadlah-tirakat yang lama, atau perjuangannya yang luar biasa sehingga menghantarkannya pada puncak kesadaran bahwa yang mutlak adalah tuntunan dan manusia sebagai yang relatif hanya pantas mengikuti tuntunan tidak menciptakan tuntunan. Pancaran pribadi tawadlu' yang seperti ini melahirkan wibawa/ kharisma yang kuat, ada kekuatan 'uswatun hasanah' yang muncul kemudian inilah yang menjadikannya semakin ditaati, tiap ucapannya diikuti, sehingga membawa murid/ santri Orang jawa sering mengistilahkan dengan 'idu geni' (tiap kata bisa menjadi nyata).

3. *Konsistensi*

Konsistensi bisa diartikan sebagai sikap atau perilaku yang menunjukkan keteguhan, kestabilan, atau keseragaman dalam melakukan sesuatu. Konsistensi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk terus-menerus berusaha sampai sesuatu berhasil tercapai. Jadi konsistensi bisa berisi kekuatan dalam berpegang teguh pada nilai-nilai, prinsip-prinsip dan keyakinan yang tertanam dalam diri. disini sebenarnya menunjuk pada kekuatan dorongan untuk

melakukan yang terbaik. Slogan, motto, atau visi-misi lembaga itulah yang mendorong dengan kuat seluruh stake holder Lembaga/ madrasah. Dorongan/ pengaruh yang kuat dari dalam diri sering diistilahkan dengan wibawa atau kharisma yang menempel pada diri seorang hamba yang berkedalaman ruhani, berkematangan profesionalitas, dan berkepribadian mulia. Hamba inilah koagulan sejati karena keluasan pengetahuan yang diperolehnya mungkin lewat riyadlah-tirakat yang lama, atau perjuangannya yang luar biasa sehingga menghantarkannya pada puncak kesadaran bahwa yang mutlak adalah tuntunan dan manusia sebagai yang relatif hanya pantas mengikuti tuntunan tidak menciptakan tuntunan. Pancaran pribadi tawadlu' yang seperti ini melahirkan wibawa/ kharisma yang kuat, ada kekuatan 'uswatun hasanah' yang muncul kemudian inilah yang menjadikannya semakin ditaati, tiap ucapannya diikuti, sehingga membawa murid/ santri menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Ada istilah dari orang Jawa yang sering menyebutnya dengan istilah 'wong idu geni' (tiap kata bisa menjadi nyata).

Selanjutnya, dengan berlandaskan pada inspirasi nash-hadits dalam membangun budaya mutu sang koagulan sama artinya dengan memasang kabel pada sumber energi yang kekuatan-Nya tak terbatas dan energi esoterik itu akan mengalir kesadaran sang tokoh ideal untuk 'berpikir besar' tentang masa depan Lembaga/ madrasah. Kekuatan ide besarnya yang tergambar di motto, slogan, atau visi-misi lembaga akan selalu terasa berenergi sehingga punya pengaruh yang kuat pada pembentukan pribadi anak didik/ santri. Energi itu akan mengalir terus dalam membentuk dan menginspirasi berbagai kompetensi yang akan sangat berguna bagi mutu madrasah dimasa depan.

4. *Kompetensi*

Kompetensi disini yang dimaksud adalah kemampuan bersaing/ berdaya saing. Dalam surat Al Baqarah 148 Allah SWT memerintahkan ummat Islam untuk berlomba dalam kebaikan (fastabiqul khairat) suatu sikap yang berhubungan dengan persaingan dalam dunia pendidikan. Ini realitas yang tidak terpungkiri bahwa suatu madrasah mau atau tidak pasti dihadapkan pada persaingan dengan sesama madrasah dan sekolah umum yang negeri maupun swasta. Suatu madrasah dibangun dengan seksama berikut diupayakan dengan kelengkapan sarana prasarannya semata-mata untuk memberi layanan terbaik pada murid/ santri. Jika dicermati persaingan yang terjadi sesungguhnya adalah persaingan dalam hal mutu, mutu layanan akademik, mutu lulusan, mutu sarana-prasarana, mutu tenaga akademik dan lain-lain. Pada hal ini sang tokoh ideal akan segera menemukan karakteristik

seperti apa yang akan di lekatkan pada masing-masing mutu diatas. Aktivasi ruhani dengan inspirasi nash- hadits akan mengalirkan energinya pada ‘spesifikasi’ yang dirumuskan. Semisal spesifikasi mutu lulusan berlabel A, maka pada label A itu terdapat energi mutu lulusan. Maka inilah spesifikasi mutu lulusan yang kompetitif.

Tidak hanya itu, dengan berlandaskan pada inspirasi nash-hadits dalam membangun budaya mutu, sama artinya dengan memasang kabel pada sumber energi yang kekuatan-Nya tak terbatas dan energi esoterik itu akan mengalir kesadaran sang koagulan untuk ‘berpikir besar’ tentang masa depan Lembaga/ madrasah. Kekuatan ide besarnya yang tergambar di motto, slogan, atau visi-misi lembaga akan selalu terasa berenergi sehingga punya pengaruh yang kuat pada pembentukan pribadi anak didik/ santri. Saat sang koagulan bertatap muka dengan siswa/ santri, dewan guru, atau wali siswa/ santri disitu akan terjadi koagulasi nilai langsung pada saat itu. Besarnya kekuatan berpikir dan kedalaman ruhani bisa menyatu dalam satu pribadi agung, ini melahirkan aura kharismatik yang mampu memberi inspirasi dan membesarkan motivasi. Inilah yang disebut penulis sebagai integritas profetik/ Prophetic integrity dari seorang koagulan sebagai kompetensi percontohan bagi seluruh warga madrasah.

Integritas profetik, dimaksudkan disini bahwa koagulan tersebut adalah pribadi yang diharapkan berkualifikasi mendekati sifat-sifat nabi dalam keseluruhan maupun sebagian. Pribadi dari sang koagulan disini menyadari sepenuhnya bahwa sebagai ummat nabi terbaik sudah semestinya mengupayakan menjadi yang terbaik dengan mencontoh kepribadian Rasulullah SAW (siddiq, Amanah, tabligh, fathanah). Memang tidak mudah mencontoh keseluruhan sifat-sifat nabi SAW, namun tekad untuk terus memperbaiki diri, mengimitasikan diri dengan karakter-karakter luhur nabi, dan senantiasa bersolawat kepada beliau adalah rutinitas obsesi diri yang tiada henti. Dari sini akhirnya muncul karakter luhur berupa konsistensi. Sebagai implementasi sifat amanah dalam mengelola madrasah, konsisten pada perjuangan, dan totalitas dalam dedikasi mewujudkan gagasan besar yang sudah digambarkan dalam cetusan visi-misi lembaga adalah suatu keniscayaan. Dengan berlandaskan ayat-hadits yang sudah dipasang diawal maka inspirasinya akan memudahkan munculnya skala prioritas. Merumuskan skala prioritas adalah implementasi sifat profetik fathanah dalam membangun dan mengembangkan madrasah.

Prioritas yang di tetapkan akan membantu tekad pencapaiannya secara berkala dengan kekuatan yang terukur. Dalam upaya meningkatkan akselerasi kinerja dalam merealisasikan

prioritas maka diperlukan team work yang solid. Upaya membangun teamwork ini adalah implementasi sifat fathanah dalam mengelola Lembaga/ madrasah sebagaimana nabi juga melakukannya dalam strategi memenangkan perang misalnya. Disamping itu beberapa aktifitas lembaga yang memungkinkan muncul berbagai problem pelik, maka diperlukan sifat sabar dan bersikap terbuka sehingga semua ikut merasakan dan memiliki tanggung jawab untuk memecahkan bersama, ini implementasi sifat siddiq dalam mengelola madrasah.

KESIMPULAN

Islam dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang sangat erat, di mana Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menuntut ilmu sepanjang hayat. Al-Quran, sebagai kitab suci dalam Islam, memberikan dasar dan panduan yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan sepanjang zaman. Sebagai agama yang tinggi, Islam menjadikan Al-Quran sebagai panduan tertinggi dengan kebenaran absolut untuk semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan.

Dalam konteks lembaga pendidikan Islam atau madrasah, pembangunan budaya mutu dimulai dengan merumuskan visi dan misi yang berlandaskan pada ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Hal ini sangat penting karena firman Allah SWT memiliki bobot kebenaran yang absolut, yang menjadi dasar bagi pembentukan budaya mutu di madrasah. Proses ini, yang dipimpin oleh tokoh sentral atau pimpinan puncak, akan membawa lembaga ke dalam perjalanan panjang menuju perbaikan mutu yang berkelanjutan. Visi yang telah digali harus diterjemahkan ke dalam misi yang konkret, di mana guru memainkan peran utama dalam mengimplementasikan misi tersebut di tingkat operasional. Guru, sebagai "kurikulum aktual", berperan sebagai koagulan-koagulan kecil yang akan melanjutkan nilai-nilai yang diajarkan oleh pemimpin lembaga, memastikan keberlanjutan koagulasi mutu pendidikan di madrasah.

Keunggulan koagulasi mutu pendidikan terletak pada proses yang melibatkan pembentukan visi dan misi yang berdampak pada energi positif, semangat, dan inspirasi dalam dinamika lembaga pendidikan. Koagulasi nilai yang berhasil akan mendorong perbaikan di berbagai bidang seperti manajemen, sarana-prasarana, kurikulum, dan pendisiplinan. Lebih jauh lagi, koagulasi nilai akan berperan sebagai filter yang memastikan calon output dan outcome madrasah tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang telah diterapkan. Dengan menjadi sistem yang terus berjalan, koagulasi nilai

juga menjaga stabilitas mutu madrasah serta membersihkan berbagai perilaku negatif yang dapat mengganggu kualitas pendidikan. Semua ini tercapai berkat peran sentral dari "koagulan", yang menjadi pendorong utama dalam menentukan nilai-nilai, standar moral, dan kompetensi yang diharapkan dalam proses pendidikan.

REFERENCES

- Anekasari, R. (2017). Pendidikan Akhlak Sebagai Ruh Pendidikan Islam. *HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies*, 3(1).
- Arcaro, J. S. (2007). *Pendidikan berbasis mutu: Prinsip-prinsip perumusan dan tata langkah penerapan*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Arfiansyah, M. R. (2020). Implementasi Perilaku Kerja Berbasis Nilai Budaya Kerja (NBK) Pada Kementerian Agama Republik Indonesia: Analisis Dengan Pendekatan Modifikasi Theory Of Planned Behavior (TPB). (Disertasi. UII Yogyakarta)
- Arifin, S. (2014). Dimensi Profetisme Pengembangan Ilmu Sosial dalam Islam Perspektif Kuntowijoyo. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 4(2), 477-507.
- A'yuni, S. Q., & Hijrawan, R. (2021). Membaca Pemikiran Kuntowijoyo dalam Hubungan Ilmu dan Agama Perspektif Islam. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(1), 129-144.
- Djunaid, H. (2014). Konsep Pendidikan Dalam Alquran (Sebuah Kajian Tematik). *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 17(1), 139-150.
- Kuntowijoyo. (2018). *Identitas Politik umat Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Permatasari, T. J., & Apriliani, E. (2013). Optimasi penggunaan koagulan dalam proses penjernihan air. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 2(1), A6-A11.
- Pidarta, M. (1999). Studi tentang Landasan Kependidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 4(1), 105579.
- Poerwanto. (2008). *Budaya Perusabaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mulyadi, M. (2010). *Kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan budaya mutu*. UIN-Maliki Press.
- Mustajab, M. (2015). Trilogi dalam membangun sekolah unggul: kepemimpinan, budaya mutu, benchmarking. *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(02), 103-114.
- Nasution, H. (1982). *Akal dan wahyu dalam Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia

- Rahman, F. (1983). *Tema Pokok Al-Quran*. Bandung: Pustaka.
- Slamet, M. (1994). *Manajemen Mutu Terpadu dan Perguruan Tinggi Bermutu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafii Maarif, A. (1985). *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES.

